


FAKTOR PENDORONG DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN MAIN

HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DI WILAYAH HUKUM

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

SKRIPSI



Nomor Mahasiswa: 19410536

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023


**FAKTOR PENDORONG DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN MAIN
HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

ILHAM PRANSETYO

No. Mahasiswa : 19410536

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA 2023



**FAKTOR PENDORONG DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN
MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109



**FAKTOR PENDORONG DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN
MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal 25 Oktober 2023



Yogyakarta, 22 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH BERUPA
TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : ILHAM PRANSETYO

NIM : 19410536

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM, FAKTOR PENDORONG DAN UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI
(*EIGENRICHTING*) DI KABUPATEN SLEMAN**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendarasan yang akandiselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asil (orisinil) karya saya, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demikian untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan butir 2) saya bersedia menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari surat pernyataan ini. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, didepan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dan hambatan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal **25** Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



ILHAM PRANSETYO

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	: ILHAM PRANSETYO
2.	Tempat Lahir	: CURUP
3.	Tanggal Lahir	: 19 Mei 2001
4.	Jenis Kelamin	: Laki-laki
5.	Golongan Darah	: O
6.	Alamat Terakhir	: Gg. Arjuna Gedongan, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284
7.	Alamat Asal	: Jalan Raya Kedurang ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu
8.	Identitas Orang Tua/Wali	
	a. Nama Ayah	: Sipranto
	b. Pekerjaan Ayah	: Pengusaha
	c. Nama Ibu	: Rodiana
	d. Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
9.	Riwayat Pendidikan	
	a. SD	: SDN 69 Bengkulu Selatan
	b. SMP	: SMPN 19 Bengkulu selatan
	c. SMA	: SMAN 2 Bengkulu Selatan
10.	Hobby	: Treveling sambil memancing , hobby gombal dikit

HALAMAN MOTTO



“Jika kamu terlahir miskin, itu bukanlah kesalahanmu. Namun jika kamu meninggal dalam keadaan miskin, maka itu adalah kesalahanmu”

Bill Gates -

Sewaktu ikut panen sawit dengan ayah beliau berkata :

Ayah “Bagaimana? Capek panen sawit?”

Aku “Capek Yahh”

**Ayah “Makanya sekolah tinggi-tinggi . Petani itu ngambil hasil panen aja
capek apalagi gada hasilnya ☺”**

- Ayah -

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini ku persembahkan kepada

Allah SWT,

Nabi Muhammad SAW,

Ayahandaku dan Ibundaku Tercinta,

Adikku Dea Dwiana Putri & Afifah Nahda Rafanda Tersayang,

Keluarga Besarku,

Almamater dan Segenap Civitas Akademik FH UII,

Seorang wanita hebat L yang menemani berjuang sejauh ini

Tak lupa kepada diriku sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan studi

ini dengan banyak catatan, halangan dan rintangan yang bisa lewati atas doa

resmu semua yang diatas☺

tanpa putus asa,

Terima Kasih.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

“FAKTOR PENDORONG DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DI WILAYAH HUKUM

PENGADILAN NEGERI SLEMAN” Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini pastinya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan segala rahmat serta karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Tak lupa pula kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Budi Agus Riswandi S.H. M.Hum.
3. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis. Serta telah bersedia mengayomi segala kekurangan penulis dengan sabar dan tabah.
4. Ayahanda dan Ibundaku tercinta. Terima kasih atas segala dukungan yang telah kalian berikan kepadaku. Atas segala suka dan duka, segala waktu,
5. Ayu Izza Elvany, S.H., M.H. selaku DPA selama berkuliah di Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. Yang telah bersedia mengayomi segala kekurangan saya dengan sabar dan tabah. Dan selalu membimbing baik dalam perkuliahan maupun perlombaan seperti menjadi pendamping lomba PKM yang membantu hingga tengah malam, jasamu saya ingat selalu ibu.
6. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku penguji dalam sidang skripsi semoga masukan dan kritikan yang membangun dapat menjadi motivasi untuk selalu belajar, belajar dan belajar saya ucapkan terima kasih banyak bapak hanafi.
7. Ari Wibowo, S.H., S.H., M.H. selaku penguji dalam sidang skripsi semoga masukan dan kritikan yang membangun dapat menjadi motivasi untuk selalu belajar, belajar dan belajar saya ucapkan terima kasih banyak bapak ari wibowo.
8. Segenap civitas akademika Fakultas hukum Universitas islam indonesia yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu saya ucapkan terima kasih

banyak telah membantu, mengajarkan arti sebuah pendidikan yang berguna bagi saya sekarang hingga nanti akhir hayat ini. Semoga sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran baik didunia maupun diakhirat.

9. Segenap teman-teman Kelas G yang sudah berproses dari awal hingga akhir semangat kalian semua.
10. Segenap pengurus UKM FH UII sukses selalu.
11. Segenap teman kontrakan dari awal hingga akhir ada cak sul, wira, rian dan lainnya.
12. Segenap teman-teman FH UII yang berbahagia dan sukses selalu.
13. Orang tercinta annisa putri larasathy semangat skripsinya juga yaaa. Habis ini kerja bareng wkwkwk

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis tunggu. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 agustus 2023

Penulis,

ILHAM PRANSETYO

NIM.19410536

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
SURAT PENYATAAN ORISINALITAS	vi
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat dan Kontribusi Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	12
1. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan dalam Prespektif Kriminologi	12

2. Tinjauan Umum Tentang <i>Eigenrichting</i> (Main Hakim Sendiri)	15
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Subjek Riset	18
3. Objek Penelitian.....	19
4. Sumber Data Penelitian.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II	23
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)	23
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Eigenrichting Dalam Prespektif Kriminologis	34
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Eigenrichting Dalam Prespektif Hukum Islam.....	50
BAB III.....	57
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Maih Hakim Sendiri Eigenrichting di Kabupaten Sleman	57

B. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Kabupaten Sleman	64
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Eigenrichting di Kabupaten Sleman	77
BAB IV	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perbuatan main hakim sendiri *Eigenrichting* yang merupakan perbuatan pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun korban, dimana menghakimi orang lain tanpa melalui sebuah proses peradilan yang berlaku di negara hukum ini. Perbuatan main hakim sendiri terbentuk atas reaksi yang timbul dari masyarakat, baik sebagai individu maupun dalam bentuk massa, sebagai akibat dari kondisi dimana hak-hak dan ketentraman mereka terusik karena adanya tindak pidana yang merugikan baik secara materiil maupun imateriil, yang dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk kekerasan sebagai tindakan balas dendam. Penelitian ini membahas Penegakan hukum, faktor-faktor terjadinya *Eigenrichting* dan upaya penanggulangannya, Penelitian ini menggunakan metode penelitian *juridis-empiris*, dengan pendekatan sosiologis dan kriminologi. Dengan lokasi penelitian di kabupaten Sleman. Penulis menyimpulkan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri di Sleman baik itu faktor *internal* maupun *eksternal*. Faktor *internal* diantaranya daya emosional yang mana kesabaran setipis tisu, mental individu, pendidikan yang rendah dan kurangnya kesadaran hukum. Faktor *eksternal*, diantaranya melemahnya wibawa hukum didalam masyarakat, viralnya ketidakadilan di media sosial, intensitas kejahatan yang semakin meningkat, adanya provokasi, keadaan anomi di dalam masyarakat, ketersinggungan dalam kehidupan yang sensitive dan sudah geram akan tindakan kriminal yang terjadi.

Kata Kunci : Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*), Penegakan Hukum, Faktor Pendorong.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminalitas atau kejahatan merupakan permasalahan umum yang sering terjadi di masyarakat, kejahatan juga dapat terjadi di beberapa tempat dan jangka waktu yang sama ataupun berbeda. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah, kerugian, dan keresahan bagi kehidupan di dalam masyarakat.¹ Dari sudut pandang hukum kejahatan dapat didefinisikan sebagai perbuatan manusia yang melanggar ketentuan atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan didalam kaidah hukum.² Seorang Filsuf *Marcys Tullius Cicerio* mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya begitupun untuk individu.³

Secara pidana sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di bagi dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan kejahatan. kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat ancaman hukumnya bisa berupa denda,

¹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, cetakan pertama, GBJ Remadja Karya CV, Bandung, 1987, hlm 54.

² Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 2017: 29, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, cetakan pertama, Jakarta : Bina Aksara, 1987. Hal 87.

³ Bintang, Sembilan. "Sembilan Bintang & Partners | Membaca Tumbuh Kembangnya Konsep *Ubi Societas Ibi Ius & Law Enforcement Di Indonesia*" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 12-02-2023.

hukum penjara dan dan hukuman mati dan bisa juga di tambah dengan penyitaan barang-barang tertentu dan pencabutan hak tertentu. Sedangkan merupakan pidana ringan yang hukumannya berupa denda atau kurungan.⁴ Sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ada beberapa contoh dari perilaku kejahatan yaitu: Pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat, dan banyak lagi yang lain.⁵ Serta ada kejahatan-kejahatan yang disebut dengan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa contoh dari perilaku yang termasuk kedalam *extraordinary crime* yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, korupsi, terorisme.⁶ Dewasa ini, kita sering melihat banyaknya masyarakat yang melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, merugikan, mengganggu ketenangan dan ketentraman umum. Salah satu contohnya pelakunya sering melakukan suatu tindak pidana pencurian, pembunuhan, perampasan serta kejahatan lainnya yang seharusnya diproses secara hukum, namun pada kenyataannya masyarakat terkadang melakukan perbuatan main hakim sendiri, misalnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan di Gadingkulon, Donokerto, Turi, Sleman, Rabu (15/6/2022). Dimana WBP kedapatan mencuri cabai di kebun milik S, yang merupakan tetangga HH. S dan HH mengejar korban yang berlari ke jalan

⁴ Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

⁵ Margaretha, “faktor yang melatarbelakangi orang melakukan kejahatan” Dosen Psikologi Forensik, Universitas Airlangga, Surabaya. Terdapat dalam <https://psikologi.unair.ac.id>, diakses tanggal 13-12-20.

⁶Saufa Ata Taqiyyah, “Extraordinary Crime” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--shlt5f33b4569d68e> , diakses tanggal 14-02-2023.

aspal. Namun, tanpa sepengetahuan S, HH ternyata membawa celurit, dan HH pun membacok WBP sebanyak 6 kali yang mana 2 kali tidak kena dan 4 kali kena yang membuat WBP tewas.⁷ Kejadian ini dapat dikatakan sebagai perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Bahwa tindakan yang dilakukan HH tidak memiliki legalitas dalam hukum positif Indonesia. Namun sejatinya tindakan atau perbuatan main hakim sendiri dapat dikenakan hukuman. Tapi kenyataannya, aksi-aksi perbuatan main hakim sendiri masih terus terjadi dan kerap kita dengar hingga saat ini. Ada juga tindak main hakim sendiri yang terjadi kepada Tri Fajar Firmansyah salah satu supporter PSS Sleman yang menjadi korban salah sasaran akibat tindakan main hakim sendiri yang terjadi saat keributan antara supporter Persis Solo dengan warga Yogyakarta pada 25 Juli 2022 lalu.⁸ Mempelajari fenomena kejahatan, apabila terjadi di bumi Indonesia adalah suatu tantangan tersendiri, karena begitu banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dengan segenap pluralitas dan kompleksitas permasalahan serta ragam kejahatannya.⁹ Tanpa terkecuali di Yogyakarta dimana kejahatan juga menjadi suatu permasalahan di provinsi ini. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas dapat disimpulkan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan yang terjadi di Yogyakarta mengalami peningkatan diantaranya

⁷Agung s. kriminalitas Indonesia meningkat diakses didalam CNN Indonesia ,<https://www.cnnindonesia.com/> diakses pada 14-02-2023.

⁸Jauh hari wawang S, “tindak main hakim sendiri supporter” yang terdapat dalam <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6214093/suporter-pss-meninggal-bupati-jangan-mainhakim-sendiri-serahkan-ke-polisi> diakses pada 14-02-2023.

⁹Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Cetakan ke 1, PT Nusantara Persada Utama, November 2017, hlm 5.

Angka kriminilitas yang terjadi di Yogyakarta terus meningkat dalam rentang waktu 2021 tercatat 391 perkara terjadi peningkatan di tahun 2022 menjadi 704 perkara kriminalitas, serta tercatat pada 2021-2022 tindak kejahatan yang terjadi di Yogyakarta yang dilaporkan mencapai 4.774 kasus dan urutan ke 18 provinsi yang terawan terjadi tindak kejahatan di Indonesia. Serta tingkat risiko terkena kejahatan menurut Polda/Provinsi, Yogyakarta diurut 15 dengan jumlah rasio 123 tingkat risiko terkena kejahatan.¹⁰ Berdasarkan data di atas wilayah di Jogja yang paling tinggi kejahatan di wilayah Sleman, yang mendapat laporan sebanyak 1.502 kasus, disusul Bantul 1.199 kasus, Kota Jogja 576 kasus dan diikuti Kulonprogo dan Gunungkidul. Tindakan-tindakan contoh di atas merupakan tindak pidana main hakim sendiri *Eigenrichting*. Main hakim sendiri *Eigenrichting*, main hakim merupakan istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum atau bertindak sewenang-wenang. Pada hakikat tindakan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi perorangan.¹¹ Selain pada tingginya angka kriminalitas, perbuatan main hakim sendiri juga didasari oleh beragam faktor penyebab, diantaranya tingkat emosional, mental individu, pendidikan yang rendah serta kurangnya kesadaran hukum sebagai faktor internal. Sedangkan faktor eksternal, diantaranya melemahnya wibawa hukum, kebiasaan kekerasan, intensitas kejahatan yang semakin meningkat, adanya provokasi, keadaan anomie di dalam masyarakat,

¹⁰ Badan Pusat Statistik, 2022. *Statistik Kriminal 2022*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik. Hal 11 diakses pada 12-juni 2023

¹¹ Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty; Edisi, Cetakan I, Agustus 2019 Hlm. 16

ketersinggungan dalam kehidupan yang sensitive.¹² Hal ini terbukti dimana dari tahun 2021 hingga 2022 tingkat kriminilitas yang terjadi di Yogyakarta terkhusus Kabupaten Sleman mengalami kenaikan. Dalam teori *Lawrence M Friedman*, penegakan hukum yang ideal dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (*legal system*), yakni meliputi sistem substansi hukum (*legal substance*), sistem struktur hukum (*legal structure*), dan sistem budaya hukum (*legal culture*).¹³ Dengan salah satu bentuk pengimplementasiannya adalah mengadopsi dan melaksanakan SDGs, serta mendasari segala tindak kelakuan masyarakat yang didasari oleh hukum melalui adanya sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun pelaku perbuatan main hakim sendiri dapat dikenakan pada pasal dalam KUHP,¹⁴ namun pasal-pasal tersebut bukanlah aturan yang secara eksplisit mengatur tentang perbuatan main hakim sendiri. Selain itu, perbuatan main hakim sendiri sejatinya bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, yakni asas seorang yang terduga pelaku dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan.¹⁵ Kita mengamini bahwa kenyataannya hukum positif Indonesia belum bisa memberikan hukuman yang tegas terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), hal ini terjadi dikarenakan adanya kekosongan hukum yang berakibat sulitnya melakukan penindakan terhadap pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) tersebut karena tidak ada aturan tegas

¹² Heni Hendrawati, 2019, *Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis* Hlm. 46

¹³ Lutfi ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Setara Press, Malang, 2018. Hlm. 34

¹⁴ Zulkarnain, Ida Bagus, 2019, "Kriminalisasi Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." Vol 7 no. 2

¹⁵ Ardiansyah, "*Pidana bagi pelaku main hakim sendiri*" terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bagi-pelaku-main-hakim-sendiri> diakses pada 14-02-2023

yang mengatur perbuatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis masyarakat di Kabupaten Sleman, tentang bagaimana cara pandang masyarakat terkait tindakan main hakim sendiri, serta bagaimana upaya untuk menanggulangi perbuatan main hakim sendiri yang terjadi di Kabupaten Sleman”. Konsep penelitian ini menggunakan metode riset yuridis- empiris dengan pendekatan sosiologis dan kriminologi. Tujuannya yakni mengetahui upaya penegakan hukum perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Sleman, sehingga dapat mewujudkan tujuan 16 pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals*, yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi- institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada bagian sebelumnya, penelitian ini akan dibatasi dalam dua rumusan masalah, yaitu:

1. Apa faktor-faktor pendorong terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana penegakan hukum atas tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana penegakan hukum atas tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) di kabupaten sleman.
2. Mengetahui faktor pendorong perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang masih banyak terjadi di Sleman.
3. Mengetahui upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum yang dapat dilakukan ketika terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Sleman.

D. Manfaat dan Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis atau pun secara praktis

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan informasi tentang penyebab masyarakat terkhususkan Sleman yang memiliki kasus main hakim sendiri tertinggi di Yogyakarta
 - b. Memberikan gambaran upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat ketika terjadinya perbuatan main hakim sendiri di Sleman.
2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap konstruksi hukum dalam rangka pencegahan perbuatan main hakim sendiri
- b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam membuat kebijakan bagi pemerintah terutama terkait hukum pidana nasional dan tujuan 16 pembangunan SDGs
- c. Penelitian ini dapat memberi pengetahuan dan diperdalam lebih lanjut oleh akademisi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terutama terkait perbuatan main hakim sendiri.

3. Temuan yang Ditargetkan

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab penyebab perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang masih banyak terjadi di Sleman. Diharapkan menjadi tambahan pembelajaran upaya yang dapat dilakukan ketika terjadinya perbuatan main hakim sendiri terutama bagi pemerintah terhadap daerah kewenangannya. Namun target dari hasil penelitian ini diimbangi dengan metode pendekatan yang melalui pendekatan Kriminologis, sosiologis atau menyesuaikan dengan kearifan lokal pada daerah Kabupaten Sleman. Serta dapat untuk mengetahui cara pencegahan/antisipasi perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*)

4. Luaran Penelitian

Luaran riset ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktor penyebab upaya penegakan hukum perbuatan main hakim sendiri baik untuk masyarakat, serta menjadi bahan pertimbangan dalam membuat

kebijakan bagi pemerintah terutama terkait hukum pidana nasional dan tujuan 16 pembangunan SDGs. Output menjadi sebuah Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum, Faktor Pendorong dan Upaya Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) di Kabupaten Sleman” Pada akhirnya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan ilmiah atau referensi untuk Penelitian selanjutnya

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Penegakan Hukum, Faktor Pendorong dan Upaya Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) di Kabupaten Sleman” adalah orisinal dan bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi, serta belum pernah diterbitkan dimanapun dan kapanpun. Di sisi lain, penelitian ini lebih spesifik membahas penanggulangan di Kabupaten Sleman yang menjadi faktor utama pembeda dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Thariq Farhan P.P fokus penelitian dilakukan di jebres kota surakarta. Dengan tujuan penelitian mengkaji dan mendeskripsikan tentang perbuatan main hakim sendiri dan pendapat masyarakat mengenai perbuatan main hakim sendiri dan pendapat masyarakat mengenai perbuatan main hakim sendiri. Model atau alat analisis menggunakan yuridis empiris. Dengan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa Masyarakat jebres mengetahui bahwa main hakim sendiri adalah dilarang dan merupakan kejahatan bagaimanapun

mereka melaksanakannya karena ketidakpuasan kepada aparat penegak hukum. Selain itu main hakim sendiri telah menjadi kebiasaan. Lebih jauh lagi pandangan masyarakat bahwa hukuman adalah pembalasan, agar pelaku tidak melakukan lagi dan merasa jera.

2. Amin Waliyudin fokus penelitian dikota Lampung. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) harus dilaksanakan secara tegas, lugas dan tepat berdasarkan kepada keadilan nilai kebenaran dan, bukan berdasarkan kepada suatu kepentingan. Hal ini sangat berperan penting dalam mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan kedamaian dalam masyarakat. Untuk metodologi yang digunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Serta output dari penelitian yaitu Penulis mengharapkan dalam penegakan hukum khususnya penanganan tindak pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*), Sebaiknya pelaku-pelaku kejahatan diserahkan kepada yang berwajib untuk diproses sesuai hukum, dan supaya Penulis mengharapkan dalam penegakan hukum khususnya penanganan tindak pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*), Sebaiknya pelaku-pelaku kejahatan diserahkan kepada yang berwajib untuk diproses sesuai hukum, dan supaya masyarakat menyadari bahwa tindakan Main Hakim Sendiri, sesungguhnya adalah merupakan tindakan kejahatan.
3. Masyakur Al-fahrhy dengan fokus penelitian di desa Manibahoi dusun Pattiro Kabupaten Gowa. Dengan tujuan penelitian untuk dapat

memperbaiki sistem hukum memperbaiki sistem hukum pada saat ini dalam penerapannya, lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memperbaiki sistem kerjanya. Dengan metodologi yuridis sosiologi dan teologi normatif. Serta hasil dari penelitian dengan kesimpulan:

- a. Perlu adanya peraturan yang tegas mengenai akibat hukum atas pelanggaran asas praduga tak bersalah, sehingga setiap penegak hukum tidak akan mengabaikan asas praduga tak bersalah selama proses peradilan.
 - b. Melakukannya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penegak hukum yang proporsional yang sesuai dengan kepastian hukum, adil dan benar.
 - c. Bagi tokoh agama dan juga tokoh masyarakat dapat memberikan pemahaman agama kepada masyarakat tentang larangan main hakim sendiri karena tindakan tersebut dosa.
4. Sumardi Efendi dengan judul penelitian “Kejahatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Hukum Positif Dan “*Fiqh jinayah*” fokus penelitian pada tindakan yang muncul akibat mistrust and distrust terhadap penegak hukum dan hukum itu sendiri dihadapkan masyarakat. Dilain pihak akibat tindakan tersebut mengakibatkan timbulnya korban, disinilah letak permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini bagaimana tindakan main hakim sendiri yang pada mulanya sebagai bentuk respons masyarakat dari kejahatan berubah mereka sendiri menjadi pelaku

kejahatan. Jenis penelitian ini adalah Library Research, dengan sifat penelitian analitik-komparatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitian di simpulkan bahwa dalam hukum positif para pelaku kejahatan main hakim sendiri dapat dijerat dengan pasal 170 KUHP, mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum sedangkan dalam fiqh jinayah tersebut dikenal dengan istilah al-tawfuq dimana beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba dan uqubat yang diberikan pun akan berbeda di jatuhkan sesuai dengan peran masing-masing dari mereka

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan dalam Prespektif Kriminologi

Dimana ada kejahatan disitu harus ada alat kontrol untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman. Kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat berfungsi sebagai pedoman sekaligus pengawas berbagai perilaku masyarakat, karena dalam kenyataannya, norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tidak selamanya dipatuhi dengan sempurna, seringkali terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut.¹⁶ Dimana pada hakikatnya kontrol sosial sebagai pengawasan untuk membuat masyarakat patuh dan patut terhadap aturan yang ada, agar

¹⁶ Keontjaringrat.1972. *Antropologi Sosial*. Jakarta:PT. Dian Rakyat

tidak terjadi tindak kriminalitas. Jika suatu kontrol sosial tidak dapat berjalan di suatu tempat maka rentan terjadi suatu tindak kejahatan, seperti di Yogyakarta terkhusus daerah sleman sering kali terjadi tindak pidana main hakim sendiri yang mana terjadi akibat beberapa faktor termasuk dengan kontrol sosial yang ada di masyarakat. Kurangnya kontrol sosial dapat untuk membuat ketidakharmonisan perilaku didalam masyarakat yang berdampak sering terjadi pelanggaran dari norma yang ada. Seperti dalam teori kontrol sosial atau social control theory merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, anantara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan, dimana teori ini dapat untuk digunakan dalam meneliti tingkah/laku remaja yakni self report survey.¹⁷ Dalam teori ini memfokuskan dari tatacara yang mengatur tingkah laku manusia dengan menyesuaikan atau ketaatan kepada aturan-aturan dimasyarakat, serta asumsi individu dimasyarakat ini mempunyai kecenderungan yang untuk menjadi baik atau jahat, baik atau jahat ini sangat dipengaruhi dengan bagaimana keadaan sosial masyarakat itu sendiri. Menurut ravis Hirschi (1969) dalam *Causes of Delinquency* menampilkan teori ikatan sosial yang menyatakan bahwa delinkueni terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus, dengan demikian mengurangi resiko personal dalam konformitas, artinya faktor sosial sangat berpengaruh terhadap tindak pidana main hakim

¹⁷ Aroma Elmina Martha, "*Kriminolog sebuah pengantar*", Yogyakarta, hlm 82.

sendiri yang dapat terjadi di Kabupaten Sleman. Main hakim sendiri juga dapat terjadi dengan adanya perilaku Delinkuensi, dimana Delinkuensi/de·lin·ku·en·si/délinkuénsi/ adalah tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Seperti tanggapan Santrock (1995) yang mendefinisikan delinkuen adalah suatu rentang perilaku yang luas, baik perilaku yang tidak bisa diterima secara sosial (seperti tidak mentaati peraturan disekolah), pelanggaran (seperti melarikan diri dari rumah), dan tindakan kriminal (seperti merampas, mencuri). Dari hal pelanggaran kecil dan melegalkan suatu pelanggaran dapat memicu pelanggaran yang lebih berat dan meningkat, individu yang sudah terbiasa atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat dengan mudah terpancing untuk melakukan kejahatann lainnya, seperti mencuri, menganiaya maupun main hakim sendiri *eigenrichting*.

Main hakim sendiri *eigenrichting* sebagai subkultur menyimpang yang memilih jalan bahwa kekerasan telah menjadi budaya atau crime as culture dalam lingkup pergaulan di masyarakat, yang menganggap bahwa fenomena main hakim sendiri ini biasa dan lumrah sebagai pemberian pelajaran peradilan jalanan. Dengan menghakimi tanpa melalui proses peradilan adalah anggapan yang biasa dan membudaya di masyarakat, serta merasa kurang percaya dengan aparat penegak hukum dibarengi dengan emosional yang tinggi membuat perilaku main hakim sendiri seakan-akan jalan untuk melampiaskan keresahan yang terjadi. Ilmu

kriminologi biasanya 20 fokus pada isu-isu seperti fasilitator struktural dari kejahatan sehari-hari, namun perspektif ini berpendapat bahwa kejahatan sebenarnya bersifat kultural. Melihat selalu ada konteks budaya bagi terjadinya kekerasan, sehingga karenanya kekerasan dapat dilihat sebagai suatu subkebudayaan dari kebudayaan yang lebih besar. Kekerasan adalah hasil dari sebuah proses konstruksi mental di masyarakat.¹⁸

Perbuatan main hakim sendiri diakibatkan oleh aspek emosi kepada penegak hukum serta terduga pelaku tindak pidana, dan pelaku main hakim sendiri bisa diancamkan pidana penjara cocok dengan Pasal 170 serta Pasal 351 KUHP dimana kaitan antara pemidanaan dengan teori penjatuhan pidana serta hukum selaku kontrol sosial merupakan buat mengembalikan tingkah laku warga cocok dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan riset ini ialah mengenali kualifikasi perbuatan main hakim sendiri beserta ancaman pidana, serta berarti penjatuhan pidana pelaku main hakim sendiri.¹⁹

2. Tinjauan Umum Tentang *Eigenrichting* (Main Hakim Sendiri)

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan

¹⁸ Wolfgang dan Ferracuti. 1967." *Teori- Teori Kekerasan*" dalam Thomas Santoso. Universitas Kristen Petra.

¹⁹ Suastini, N. P. M., & Parwata, I. G. N. (2019). *Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)*. E-Journal Ilmu Hukum, 8(2)

upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁰ Kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).²¹ Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.²² *G.Pieter Hoefnagels* menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).²³

Pada hakikat tindakan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi perorangan.²⁴ Peraturan perundangan di Indonesia, khususnya KUHP tidak mengatur secara khusus tentang tindakan main hakim sendiri, tetapi ketika terjadinya tindakan main hakim sendiri menggunakan ketentuan dari KUHP untuk memidana pelaku tindakan main hakim sendiri. Dalam unsur terpenuhi dari suatu perbuatan main hakim sendiri, maka pelaku main hakim sendiri dapat dipidana dengan beberapa

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada media Group, Jakarta, 2008.

²¹ Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan." Citra Aditya Bakti. Bandung:2012.

²² *Ibid*, hlm. 37

²³ *Ibid*, hlm. 38

²⁴ Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty

ketentuan dalam Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan dengan tenaga Bersama terhadap orang atau badan, Pasal 406 KUHP tentang menghancurkan barang sesuatu milik orang lain, Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa atau merampas orang lain dengan sengaja dan Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat.²⁵

Perbuatan main hakim sendiri harus segera ditanggulangi karena mengakibatkan korban luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia. Aparat penegak hukum sebagai aparat yang berwenang menegakkan supremasi hukum juga harus berperan mencegah tindak pidana main hakim sendiri. Dalam penelitian ini dengan mengkrucutkan di Sleman, dimana belum lama ini terjadi tindak main hakim sendiri di Gadingkulon, Donokerto, Turi, Sleman, Rabu (15/6/2022). Dimana WBP kedapatan mencuri cabai di kebun milik S, yang merupakan tetangga HH. S dan HH mengejar korban yang berlari ke jalan aspal. Namun, tanpa sepengetahuan S, HH ternyata membawa celurit, dan HH pun membacok WBP sebanyak 6 kali yang mana 2 kali tidak kena dan 4 kali kena yang membuat WBP tewas.²⁶ Kejadian ini dapat dikatakan sebagai perbuatan main hakim sendiri *eigenrichting*. Hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah menghilangkan nyawa manusia atau tindak pembunuhan. Penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri di Sleman dan upaya penanggulangannya sehingga dapat

²⁵ Norman, pasal-pasal *eigenrichting* dalam Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020

²⁶ CnnIndonesia, berita pemuda sleman bacok pencuri cabai. <https://www.cnnindonesia.com/> diakses pada 14-02-2023.

meningkatkan efektivitas penegakan hukum perbuatan main hakim sendiri. Maraknya tindakan main hakim sendiri di Sleman harus segera ditangani, masyarakat merasa semakin mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku kejahatan dengan melakukan pengeroyokan beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga menyebabkan meninggalnya si korban atau pelaku tindakan pidana. Tindakan main hakim sendiri ini secara teknis disebut dengan istilah *eigenrichting*. Dalam Penelitian penulis akan memberikan solusi untuk menangani perbuatan tindak main hakim sendiri ini, dengan beberapasolusi dari hasil penelitian ini nantinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, dengan pendekatan sosiologis dan kriminologi. Metode yuridis empiris atau penelitian lapangan merupakan penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan, yakni dapat melalui observasi, wawancara, dan/atau kuesioner (smartlegalacademy 2021). Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya.

2. Subjek Riset

Subjek dalam penelitian di Sleman, yang akan dilakukan secara luring yaitu :

- a. Pengadilan Negeri Sleman
- b. Kejaksaan Negeri Sleman.
- c. Kepolisian Resor Sleman.
- d. Masyarakat daerah Sleman.
- e. Para tersangka/terpidana/terdakwa main hakim sendiri;

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tindak pidana main hakim sendiri *eigenrichting* di Kabupaten Sleman. Dengan menganalisis bagaimana penegakan hukum, faktor pendorong dan penangulangnya.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis- empiris yang dilakukan oleh penulis, sumber-sumber bahan hukum yang dikaji terdiri dari 3 jenis yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer. Di antaranya adalah peraturanperundangundangan dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, Bahan Hukum Primer yang akan dikaji oleh penulis, antara lain:
 - 1) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
 - 2) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila;
- b. Bahan Hukum Sekunder. Di antaranya adalah buku, jurnal, artikel penelitian hukum terdahulu, dan sumber-sumber lain yang relevan; dan

- c. Bahan Hukum Tersier. Di antaranya adalah ensiklopedia, kamus, dan situs internet
- d. Wawancara dan studi dokumen serta studi literatur, antaranya mencari pertanyaan-pertanyaan dan langsung menanyakan problematika dari data lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa pencarian data, pustaka, artikel terkait dan langsung kelapangan. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara yakni untuk mengetahui penyebab perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang masih banyak terjadi di Kabupaten Sleman, serta melihat upaya yang dapat dilakukan ketika terjadinya tindakan main hakim sendiri di Kabupaten Sleman.
- b. Studi dokumen teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.
- c. Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁷

²⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. ke-1, 2004.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan Langkah-langkah yang dikemukakan Prof. Burhan Bunging (2013)²⁸, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data (Data Collection) merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data dengan menggunakan studi dokumentasi dan wawancara
- b. Reduksi Data (Data Reduction) sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- c. Display data merupakan bagian pendeskripsian dari sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.
- d. Verifikasi dan Pengasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification) merupakan bagian kegiatan akhir dari analisis data, penarikan kesimpulan akhir berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi merupakan rencana isi skripsi:

²⁸ Burhan bunging. 2013. *Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen*, dan pemasara edisi pertama. Jakarta: kencana prenatal media goup. Hlm 38

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, analisis data, dan sistematika skripsi

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang tinjauan kriminalitas, Main Hakim Sendiri (eigenrichting) serta penjelasan mengenai teori-teori yang relevan dengan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Melalui uraian dalam bab ini, diharapkan dapat mengantarkan penulis pada penyelesaian permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini.

3. Bab III Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab ini berisi Pemaparan pada hasil pembahasan dan hasil penelitian mengenai penegakan hukum, faktor pendorong dan upaya penanggulangan perbuatan tindak pidana main hakim sendiri eigenrichting di Sleman.

4. Bab IV Penutup

Bab ini berisi pemaparan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian ini. Selain itu, penulis juga memaparkan saran dan rekomendasi berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah penulis susun.

BAB II

LANDASAN TEORITIK TENTANG PENEGAKAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING)

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)

Main hakim sendiri atau “Eigenrichting” merupakan tindakan yang melaksanakan hak menurut kehendak sendiri bersifat semaunya tanpa adanya wewenang dan perjanjian pihak yang berkepentingan. Pada hakikat tindakan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi perorangan *individual*.²⁹ Main Hakim Sendiri Eigenrichting adalah salah satu bentuk Kekerasan dan pelanggaran terhadap kaidah hukum pidana, karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang dan dilakukan menurut kehendak sendiri yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.³⁰

Tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) merupakan reaksi yang timbul dari masyarakat, baik sebagai individu maupun dalam bentuk massa atau bersama-sama, sebagai akibat dari kondisi dimana hak-hak dan ketentraman mereka terusik karena adanya tindak pidana yang merugikan baik secara materiil maupun imateriil yang dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk kekerasan sebagai tindakan balas dendam. Kondisi ini tidak akan muncul dengan sendirinya, karena pada dasarnya masyarakat tidak menginginkan untuk

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996

³⁰ Hendrawati Heni & Krisnan Johny, *Main hakim sendiri eigenrichting dalam prespektif kriminologi*, jurnal University Research Colloquium 2019

melakukan kekerasan, tetapi karena adanya hal-hal yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, maka terjadi berbagai bentuk tindakan main hakim sendiri.³¹ Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) saat ini merupakan fenomena yang menunjukkan peningkatan. Misalnya masyarakat yang menemukan seseorang melakukan tindak pidana pencurian, pencopetan, atau perampokan, maka masyarakat tersebut melakukan tindakan dengan cara pemukulan, pengeroyokan, bahkan sampai dibakar hidup-hidup terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut, tindakan tersebut adalah tindakan main hakim sendiri, masyarakat cenderung melakukannya tanpa berpikir panjang terhadap perlakuan seperti itu dan tidak berpikir bahwa apa akibat yang ditimbulkan dari tindakan demikian. Perbuatan-perbuatan itu telah menjadi suatu kebiasaan didalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa tindakan yang dilakukannya itu benar dan dapat menimbulkan efek jera terhadap orang yang melakukan tindak pidana, tetapi pada kenyataannya tidak demikian, tindakan main hakim sendiri justru telah melanggar hukum. Semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, yang biasanya disertai rasa kebencian dan perasaan dendam.³² Hal ini dapat memicu reaksi yang keras dari masyarakat, sehingga ketika terjadi penangkapan terhadap pelaku kejahatan, warga masyarakat tidak segan-segan untuk membalas secara langsung terhadap pelaku kejahatan. Main Hakim Sendiri *Eigenrichting* yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk

³¹ *Ibid, hlm. 34*

³² *Ibid, hlm. 67*

pembalasan terhadap penyimpangan, terkadang didukung oleh norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Bentuk penyelesaian perkara di masyarakat, meskipun terlihat kejam dan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi anggota masyarakat yang menerima tersebut tidak segan-segan segera membalas atas penyimpangan yang terjadi tersebut, meskipun hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana dan norma-norma hukum yang berlaku.³³

Dengan kondisi demikian, “hukum” tidak lagi memberikan kepastian bagi seseorang untuk memperoleh haknya, kalau “hukum” tidak lagi dapat dipercaya sebagai cara terhormat untuk memperoleh keadilan, maka dapat dipastikan masyarakat akan cenderung menggunakan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan “kekerasan” dengan cara “main hakim sendiri”. Merujuk pendapat M. Sobary, “yang mempertanyakan dari manakah datangnya tindak kekerasan? Menurutnya, boleh jadi dari tindak kekerasan juga, karena jarang sebuah kelembutan dan cinta berbuah kekerasan. Kekerasan, dengan kata lain adalah hasil ulah manusia sendiri”. Main Hakim Sendiri (Eigenrighting) merupakan sesuatu persoalan yang tidak hanya terjadi sekali saja, tetapi eigenrighting ini sudah sering terjadi dalam masyarakat dan norma hukum di Indonesia. Mungkin kita masih ingat berapa kasus yang diberitakan melalui media massa baik cetak maupun elektronik yang viral pada masanya. Tidak jarang berita yang disajikan kepada masyarakat adalah sesuatu yang bersifat kekerasan dan pelanggaran, khususnya kejadian atau peristiwa “penghakiman

³³ *Ibid, hlm. 69*

jalanan” oleh warga masyarakat yang kehidupannya terusik oleh seorang atau sekelompok orang sebagai pelaku kejahatan. Seperti pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan di Gadingkulon, Donokerto, Turi, Sleman, Rabu (15/6/2022). Dimana WBP kedapatan mencuri cabai di kebun milik S, yang merupakan tetangga HH. S dan HH mengejar korban yang berlari ke jalan aspal. Namun, tanpa sepengetahuan S, HH ternyata membawa celurit, dan HH pun membacok WBP sebanyak 6 kali yang mana 2 kali tidak kena dan 4 kali kena yang membuat WBP tewas.³⁴ Kejadian ini dapat dikatakan sebagai perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting). Ada juga tindak main hakim sendiri yang terjadi kepada Tri Fajar Firmansyah salah satu sporter PSS sleman yang menjadi korban salah sasaran akibat tindakan main hakim sendiri yang terjadi saat keributan antara suporter Persis Solo dengan warga DIY pada 25 Juli 2022 lalu.

Beberapa kasus di atas merupakan contoh dari tindakan “penghakiman jalanan” yang terjadi di Sleman, penghakiman jalanan ini sangatlah identik dengan tindakan main hakim sendiri yang artinya tindakan menghakimi sendiri, melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenangsewenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian atau berbuat sewenang-sewenang terhadap orang yang dianggap bersalah. Maraknya kejahatan dengan kekerasan di dalam masyarakat seperti tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kerusakan harta benda maupun jiwa perlu mendapatkan perhatian yang khusus oleh pemerintah

³⁴ CnnIndonesia, <https://www.cnnindonesia.com/> diakses pada 14-02-2023.

khususnya aparat penegak hukum, kejahatan dengan kekerasan oleh Sanford H. Kadish, didefinisikan sebagai:³⁵

“all types of illegal behavior, either threatned or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual”.

Definisi diatas menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan merupakan tindakan yang melawan hukum, yang dapat berupa ancaman ataupun merupakan tindakan konkrit, yang berakibat kerugian atau kerusakan harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian seseorang, sedangkan menurut Roeslan Saleh, mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua proses yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu:³⁶

1. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
2. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pidana adalah suatu perlindungan bagi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan hukum, di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu

³⁵ Sanford H Kadish dikutip dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Anarkis Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat*, Makalah Seminar Kecenderungan Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat, Tegal, 22 Agustus

³⁶ *Ibid*, hlm.87.

proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima dalam masyarakat.³⁷ Dalam teori Lawrence M Friedman, penegakan hukum yang ideal dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (*legal system*), yakni meliputi sistem substansi hukum (*legal substance*), sistem struktur hukum (*legal structure*), dan sistem budaya hukum (*legal culture*).³⁸

Pandangan Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai Sistem Hukum yang terdiri dari :

1. Struktur Hukum; yang menyangkut tentang kelembagaan dari pada hukum, tubuh institusional dari sistem tersebut.
2. Substansi Hukum; tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.
3. Budaya Hukum; menyangkut tentang elemen sikap dan nilai sosial.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yang mana tindak pidana main hakim sendiri yang merupakan jelas pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di negara indonesia maka dapat untuk ditindak secara hukum seperti: ³⁹

³⁷ *Ibid, hlm. 26*

³⁸ Lutfi ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Setara Press, Malang, 2018

³⁹ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Hukum menjadi hal yang sangat penting untuk mengatur kehidupan manusia, manusia hidup lebih dari satu orang saja harus diatur dengan hukum, sehingga tidak terjadi hukum rimba *homo homini lupus* yang diartikan manusia memakan manusia lainnya. Dalam hal ini perbuatan main hakim sendiri tidak dapat memenuhi kepastian hukum yang berkedudukan sebagai suatu nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan didalam masyarakat. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara filsafati hukum diharapkan dapat memenuhi aspek ontologi yaitu menciptakan ketentraman dan kebahagiaan bagi hidup manusia, sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai setiap manusia dan merupakan hakekat dari hukum itu sendiri. Menurut Theo Huijbers hakekat hukum juga menjadi sarana

bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil (*rapport du droit, inbrenge van recht*).⁴⁰

Dalam hukum pidana tindakan main hakim sendiri sebagaimana yang diformulasikan dalam KUHP pada dasarnya belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tindakan mengenai perbuatan main hakim sendiri. karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam KUHP tersebut hanya berisi rumusanrumusan secara garis besarnya saja. Berdasarkan prinsip legalitas (*principle of legality*), pada hakikatnya hukum pidana menghendaki agar setiap perbuatan yang dilarang atau diharuskan itu terlebih dahulu harus dinyatakan secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*). Namun demikian, apabila disimak dari rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, pada dasarnya terdapat beberapa ketentuan yang walaupun secara tidak langsung mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi secara kasuistis beberapa ketentuan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pihak yang terlibat dalam melakukan tindakan main hakim sendiri.⁴¹

Berdasarkan perbuatan (formil) dan akibat perbuatan (materiil) yang timbul dari tindakan main hakim sendiri eigenrichting terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian menjadi korban, maka

⁴⁰ Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet VIII, Kanisius,. Yogyakarta, 1995.

⁴¹ Fathul Achmadi Abby, *Op.Cit.*, hlm. 97-98.

terdapat ketentuan dalam KUHP yang dapat dikenakan terhadap para pelaku tindakan main hakim sendiri, antara lain sebagai berikut:⁴²

1. Melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, yang menyebutkan bahwa:
 - (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - (2) Yang bersalah diancam :
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
 - (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.
2. Melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, yang menyebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun”.
3. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 351 KUHP, yang menyebutkan :

⁴² *Ibid, hlm.108*

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
 - (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
 - (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
 - (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;
 - (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
4. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 352 KUHP yang menyebutkan bahwa :
- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya;
 - (2) Percobaan untuk melakukan tindakan ini tidak dipidana.
5. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 354 KUHP yang menyebutkan bahwa :

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
6. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 406 KUHP yang menyebutkan bahwa :
- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Semua ketentuan sebagaimana tersebut di atas menunjuk kepada perbuatan atau akibat perbuatan yang dilarang sebagai suatu kejahatan, artinya pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai kejahatan. Namun demikian, tidak semua ketentuan yang telah tersedia tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa tindakan main hakim sendiri, sehingga untuk menentukan mengenai

ketentuan mana dari semua ketentuan yang ada tersebut dalam konteks tindakan main hakim sendiri ini harus dilihat secara kasuistis.⁴³

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Eigenrichting Dalam Prespektif Kriminologis

Majunya pembangunan yang dicapai oleh masyarakat Indonesia saat ini secara umum dikategorikan pada struktur masyarakat bentuk solidaritas organik, dengan kemajuan ini tentunya norma hukum yang dianut lebih bersifat restitutif. Namun melihat perilaku tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penerapan hukum yang berlaku pada masyarakat yang memiliki karakteristik solidaritas mekanik. Dimana sudut pandang masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya pembagian kerja diantara kelompok (Masyarakat Perdesaan) entah belum mengenal atau memang tidak menganggap peran dan fungsi pembagian kerja. Serta Ketidakselarasan antara kemajuan zaman dengan praktik pelaksanaan hukum ini selanjutnya dapat dikategorikan sebagai penyimpangan.⁴⁴

Penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam masyarakat ini, dalam teori kriminologi disebut sebagai anomie, yaitu suatu keadaan dimana nilai-nilai dan norma-norma semakin tidak jelas lagi dan kehilangan

⁴³ KUHPidana

⁴⁴ Fathul Achmadi ABBY, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, (Jakarta, PT, Jala Permata Aksara, 2016), hlm. 19

relevansinya. Bertolak dari rumusan anomie sebagaimana diuraikan, maka pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang terhadap pelaku kejahatan dapat dikategorikan sebagai anomie, dimana dalam kasus main hakim sendiri yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dalam penerapan fungsi hukum dengan tujuan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum dipandang oleh masyarakat belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumannya sendiri.⁴⁵ Dalam teori anomie dan sub-culture (misalnya Merton, Cohen, Cloward dan Ohlin): perbedaan nilai dan norma antara middle class & lower class, ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan.⁴⁶

Begitu juga definisi dari William J. Chambliss dalam *Criminal Law in Action*, yang menyatakan kejahatan merupakan gejala hukum, politik, ekonomi dan sosial yang kompleks. Untuk itu dibutuhkan pendekatan yang sistematis dalam mempelajarinya. Contohnya tindakan main hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai hal yang jahat namun bisa saja tidak dianggap sebagai kejahatan bagi suatu kelompok atau masyarakat. Main hakim sendiri *eigenrichting* juga dapat lahir akan sesuatu keadaan masyarakat yang menagangap bahwa penegak hukum tidak dapat memberikan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan keadilan. Maka masyarakat akan berfikir bahwa keadilan menjadi ketidakadilan yang nyata akibatnya main hakim sendiri

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 41

⁴⁶ Aroma Elmina Martha, "*Kriminolog sebuah pengantar*", Yogyakarta, hlm 66.

dilaksanakan sebagai bentuk keadilan melalui penghakiman jalanan yaitu main hakim sendiri *eigenrichting*. Jika kejahatan adalah suatu gejala sosial yang lahir dari konteks ketidakadilan atau perujudan kebinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosialnya dalam masyarakat, pembahasan mengenai strategi penangkalannya jelas tidak melulu bisa dilihat bisa selesai dengan menjebloskan semua mereka ke dalam bui. Tapi, selayaknya berawal dari upaya untuk memerdekakan masyarakat dari penjara-penjara dalam bentuk lain yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.⁴⁷ Faktor lain yang kiranya perlu mendapat perhatian juga adalah faktor keluarga, terutama untuk masalah delinkuensi anak. Peranan keluarga sebagai faktor dalam sebab-akibat kejahatan tidaklah dapat dipungkiri. Akan tetapi mungkin tidak ada faktor yang begitu banyak dimanipulir sehingga kehilangan pengertiannya seperti faktor peranan keluarga ini. Misalnya faktor *brokken home* (suatu konsep yang luas dan samar) sangat terlampau sering dipergunakan sebagai suatu kapstok untuk menggantungkan segala sesuatu yang buruk yang diperkirakan menghasilkan hal yang buruk pula. Adapun teori-teori sosiologis yang utama yang disusun untuk mencoba menerangkan sebab-sebab kejahatan dan sekaligus merupakan dasar pengumpulan data melalui penelitian adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Teori *conflict of conduct norms* dari Thosten Sellin 1928
2. Teori *differential association* dari Edwin H. Sutherland 1934

⁴⁷ *Ibid, hlm. 72*

⁴⁸ *Ibid, hlm 74*

3. Teori cultural transmission dari Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay – 1942
4. Teori anomie dari Robert K. Merton 1938
5. Teori criminal sub-culture dari Albert K. Cohen – 1955
6. Teori differential opportunity structure dari Richard A Cloward dan Loyd E. Ohlin – 1960.

Hukum berfungsi untuk memelihara kepentingan umum, ketentraman, perdamaian, menjaga hak-hak manusia mewujudkan keadilan dan menciptakan ketertiban. Mendalami apa yang menjadi fungsi hukum tersebut maka ketika negara melalui aparat penegak hukumnya tidak dapat memenuhi dan melindungi hak-hak setiap warga negara atas kehormatan, kemerdekaan jiwa, dan harta benda, serta tidak dapat memberikan rasa aman maka akan menimbulkan tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri juga dapat terjadi karena penegakan hukum yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak menimbulkan rasa takut bagi yang lain.⁴⁹

Adapun faktor-faktor terjadinya tindakan main hakim sendiri jika ditinjau dalam prespektif kriminologi melihat penyebab terjadinya pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana, Kriminologi pada dasarnya adalah suatu ilmu yang berusaha mencari dan mengungkapkan kejelasan mengenai kejahatan. Menurut Ian Taylor dan

⁴⁹ Lidya Suryani Widayati, *Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Info Singkat Hukum* (Kajian singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis), Vol. VII, Nomor /05/1/P3DI/Maret 2015, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi

kawan-kawan, pendekatan baru dalam usaha penelitian dan pemahaman ilmiah terhadap kejahatan memerlukan pengungkapan hal-hal sebagai berikut:⁵⁰

1. Akar yang lebih luas dari kejahatan. Kejahatan dijelaskan dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkannya dalam konteks ketidakmerataan dan ketidakadilan serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.
2. Faktor-faktor pencetus langsung dari kejahatan, sebagai akibat tanggapan, reaksi dan perwujudan tuntutan-tuntutan struktural dan secara sadar kejahatan dipilih sebagai cara pemecahan masalah-masalah eksistensi dalam masyarakat yang penuh kontra diksikontradiksi.
3. Dinamika sosial yang menjadi latar belakang tindakan-tindakan yakni hubungan antara keyakinan dengan tindakan.
4. Reaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang lain, kelompok-kelompok atau alat-alat pengendalian sosial terhadap kejahatan dengan melihat bentuk, sifat dan luasnya reaksi sosial.
5. Akar yang lebih luas daripada reaksi sosial, oleh karena pada dasarnya reaksi sosial bersumber pada prakarsa-prakarsa politis yang terikat pada struktur ekonomi dan politik.

Tindakan main hakim sendiri dapat dilihat melalui teori anomie seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Penggunaan teori anomie

⁵⁰ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kejahatan Kekerasan*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 26-27.

ini pada dasarnya bertolak dari kenyataan dimana Indonesia dewasa ini sedang mengalami krisis penegakan hukum, penggunaan teori anomie ini hanyalah merupakan sebuah pilihan yang tidak harus diartikan bahwa teoriteori yang lain tidak penting atau tidak ada relevansinya apabila digunakan untuk menjelaskan masalah tersebut, anomie disini tidak pula harus diartikan sebagai normlessness tetapi lebih kepada artinya sebagai deregulation. Teori anomie lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (*social heritage*) munculnya revolusi industri hingga great depression di Prancis dan Eropa tahun 1930-an menghasilkan deregulasi tradisi sosial, efek bagi individu dan lembaga sosial/masyarakat. Perkembangan berikutnya, begitu pentingnya teori analisis struktur sosial sangat dilatarbelakangi usaha New Deal Reform pemerintah dengan fokus penyusunan kembali masyarakat. Untuk pertama kalinya, istilah anomie diperkenalkan Emile Durkheim, yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness).⁵¹ Kemudian dalam buku *The Division of Labour in Society* Durkheim mempergunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan keadaan “Deregulation” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini memudahkan terjadinya penyimpangan perilaku (deviasi).⁵²

⁵¹ *Ibid*, hlm. 30

⁵² Fathul Achmadi ABBY, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, (Jakarta, PT, Jala Permata Aksara, 2016), hlm. 40

Penggunaan teori anomie bertolak dari suatu asumsi bahwa tindakan main hakim sendiri ini terjadi karena adanya suatu kondisi-kondisi sosial tertentu yang mengakibatkan terjadi ketidak-sesuaian antara fungsi hukum dalam pelaksanaannya dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum sebagai pengendali sosial dipandang oleh masyarakat belum memberikan jaminan rasa aman masyarakat serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Artinya, hukum belum berfungsi secara baik dalam menanggulangi masalah tindak pidana, sehingga untuk pencapaian pengharapan itu masyarakat kemudian menjalankan hukum dengan caranya sendiri, seperti melalui pengadilan jalanan untuk menanggulunginya. Deviasi yang dimaksud disini adalah dalam arti, bahwa melakukan pelanggaran terhadap hukum bukan semata-mata karena keinginan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tapi lebih sebagai suatu bentuk reaksi terhadap hukum itu sendiri yang dianggap tidak mampu menjadi sarana pengendali sosial. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian bila dilihat dari faktor penyebabnya, maka perbuatan seperti ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai deviasi.⁵³

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep “liability” dalam segi falsafah hukum, seorang filsuf besar pada abad ke 20 (dua puluh) yaitu Roscoe Pound menyatakan bahwa :⁵⁴

⁵³ *Ibid*, hlm 43

⁵⁴ Roscoe Pound dikutip dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

“ I... Use simple word “libility” for the situation whereby on may exact legally and other is legally subjected to the exaction.”

Pertanggungjawaban pidana di artikan pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari kemampuan diri seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya, orang yang mampu bertanggungjawab ialah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa seseorang itu sehat akalnya sehingga mampu membedakan perbuatan baik dengan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang.⁵⁵ Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pembedaan terhadap pelaku tindak pidana, tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana yang mana perbuatan tersebut mengacu baik pada pelaku maupun akibat perbuatan. Ukuran yang menentukan seseorang dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggungjawab orang tersebut, dalam hukum pidana dikenal doktrin Mens Rea, doktrin ini berasal dari asas dalam hukum. Hukum pidana inggris menyebutnya dengan Actus Rens, artinya bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 97

dilakukan dengan niat jahat. Kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah :⁵⁶

1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*actus reus*);
dan
2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*Mens Rea*)

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Doktrin Mens Rea ini adanya unsur subyektif (yang mengacu pada pelaku) adalah mutlak bagi pertanggungjawaban pidana. Penjabaran doktrin Mens Rea dalam ilmu pengetahuan pidana sejalan dengan adagium yang berbunyi : *Nullum delictum noela poena siene preavia lege poenali* yang artinya bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa ada ketentuan yang mengatur mengenai hal (kesalahan) itu sebelumnya. Selanjutnya adagium ini dipersamakan dengan istilah *Geen straf zonder schuld* yang artinya tiada pemidanaan tanpa adanya kesalahan, berdasarkan adagium ini maka seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya hanya jika terbukti melakukan pelanggaran ketentuan pidana.⁵⁷

Adagium ini dianut berdasarkan penafsiran Pasal 44 KUHP34 dan menetapkan pentingnya unsur kesalahan dalam suatu pertanggungjawaban pidana sebagai syarat untuk dapat dilakukannya pemidanaan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan unsur mutlak dari

⁵⁶ A.Hardi Firman, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, <http://www.academia.edu>, Diakses Pada 03-04- 2023, Pukul 12.06 WIB

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 45

pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwa selain unsur kesalahan dalam tindakan pelaku, pertanggungjawaban pidana juga menuntut tidak adanya alasan yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap pelaku, yang dikenal sebagai dasar penghapusan pidana ini meliputi alasan pembenar, yaitu ketentuan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut, dan alasan pemaaf, yaitu ketentuan yang meniadakan unsur kesalahan pelaku.⁵⁸ Kesimpulannya adalah dalam suatu pertanggungjawaban pidana terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pelaku;
2. Adanya unsur kesalahan dalam tindakan pelaku;
3. Adanya unsur melawan hukum (secara formil dan materiil) dalam tindakan pelaku;
4. Tidak adanya keadaan tertentu yang dapat memaafkan tindakan pelaku.

Sikap seperti ini tidak sejalan dengan salah satu maksud diciptakan hukum untuk melindungi masyarakat dari bahaya resiko yang tidak layak. Pemikiran seperti ini membawa sebagian orang memandang bahwa dalam kelalaian faktor niat menjadi tidak penting, yang penting adalah sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukan tanpa terlalu mempertimbangkan apa yang ada dalam pikirannya, karena kelalaian merupakan suatu sikap manusia dan bukan suatu kesadaran (state of mind) atau kehendak (Intent).⁵⁹ Melihat ada atau tidaknya unsur kelalaian pelaku dalam tindakannya, dalam hal ini pelaku diperbandingkan

⁵⁸ A.Hardi Firman, *Loc.Cit.*, hlm 67

⁵⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Pendekatan Kontemporer), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 72-73

dengan orang-orang lain yang sama tingkat kecerdasannya. Apakah orang-orang lain dengan tingkat kecerdasan yang sama juga akan mengemudikan kendaraannya dalam kecepatan tinggi atau tidak. Jika ternyata orang-orang lain itu mengambil tindakan untuk melambatkan kendaraannya, dalam tindakan pelaku telah terdapat kecurangwaspadan oleh pelaku, sehingga dapat dikatakan terdapat unsur kelalain dalam tindakannya itu. Selain itu, dapat pula membandingkan pelaku dengan orang-orang lain dengan tingkat kecerdasan yang sama itu atas kemampuan memperkirakan kemungkinan tertabraknya salah seorang anak di sana. Apabila ternyata orang-orang lain itu mampu memperkirakan hal tersebut sedangkan pelaku tidak, maka terdapat unsur kelalain dalam tindakan pelaku, karena seharusnya pelaku juga dapat membayangkan kemungkinan tersebut. Kalau hal ini terjadi maka pelaku mempunyai indikasi yang kuat ke arah suatu sikap kurang hati-hati yang lebih berat dibandingkan orang-orang dengan kemampuan yang sama dengannya dalam tindakannya itu. Keadaan di temukannya kelalaian yang lebih berat sifatnya inilah yang perlu ditindaklanjuti secara seksama karena hal tersebut menentukan pada layak atau tidaknya pelaku dipidana karena kelalaiannya.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan main hakim sendiri didalam ilmu hukum pidana yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dapat dibedakan antara pelaku menurut doktrin dan pelaku tindak pidana menurut KUHP. Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah mereka yang berbuat dalam arti melakukan perbuatan dengan memenuhi semua unsur ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Apabila menggunakan

kategori menurut doktrin, maka akan terdapat orang yang luput dari pertanggungjawaban pidana karena tindak pidana bisa dilakukan lebih dari seorang baik dengan kualitas yang sama maupun kualitas yang berbeda.⁶⁰

Pelaku tindakan main hakim sendiri dapat dikategorikan menjadi tiga bagian diantaranya yang pertama adalah Pelaku, yang dimaksud pelaku disini adalah orang yang secara fisik terlibat langsung dalam melakukan pemukulan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kedua, Suporter atau beberapa orang yang berada disekitar tempat kejadian yang secara fisik tidak terlibat langsung dalam arti tidak ikut melakukan pemukulan tetapi memprovokasi orang lain agar mengikuti pemukulan. Ketiga, Penonton seorang atau beberapa orang yang keberadaannya di sekitar tempat kejadian hanya sekedar melihat tanpa melakukan tindakan apa pun dalam arti membiarkan saja pemukulan itu berlangsung tanpa ada keinginan untuk mencegah atau menghentikannya. Kaitannya dengan pelaku main hakim sendiri sebagai pelaku tindak pidana, asas-asas umum hukum pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Buku 1 KUHP telah memperluas jangkauan berlakunya hukum pidana terhadap orang yang dapat dituntut dan dipidana, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai penyertaan dan deelneming yang termuat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Adanya perluasan jangkauan berlakunya hukum pidana terhadap orang yang dapat dituntut dan dipidana ini, maka pelaku tindak pidana tidak hanya ditujukan kepada yang berbuat secara

⁶⁰ Fathul Achmadi ABBY, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, (Jakarta, PT, Jala Permata Aksara, 2016), hlm. 101

langsung (manus ministra) saja, melainkan juga orang yang tidak berbuat secara langsung, seperti actor intelektual atau yang berada dibalik terjadinya suatu tindak pidana yang dalam pengertian hukum pidana dikategorikan sebagai menyuruh, menganjurkan, atau membujuk serta membantu melakukan tindak pidana.⁶¹

Adapun faktor-faktor psikologis sosial yang terjadi pada pelaku tindakan main hakim sendiri *eigenrichting* dapat untuk dijabarkan sesuai dengan framework tindakan main hakim sendiri *eigenrichting* yaitu :

1. *Perceived Norm Violation* (Presepsi Pelaku Penghakiman Massa Terhadap Pelanggaran Norma/Hukum Yang Dilakukan Oleh Pelaku Kejahatan). Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penjahat dan kejahatan, yang membuat para pelaku merasa marah, jengkel, kesal, dendam, kalap dan gemas. Penjahat adalah virus jahat, yang setiap saat dapat merampas harta benda dan jiwa, tetapi juga dapat merendahkan kehormatan dan kebanggaan diri para pelaku. Perasaan tersebut menyebabkan mereka memiliki niat untuk ”menghakimi” para penjahat.⁶²
2. *Perceived Law Enforcement* (Presepsi Penghakiman Massa Terhadap Penegakan Hukum). Para pelaku memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penegakan hukum. Hukum dinilai berjalan sangat buruk, tidak efektif, tidak efisien, dan tidak adil. Meningkatnya kualitas dan kuantitas

⁶¹ Fathul Achmadi ABBY, *Loc.Cit.*, hlm. 120

⁶² Achar, A. (2012). *Saving And Investment Behaviour Of Teachers - An empirical study*. International Journal of Physical and Social Sciences. Vol. 2, 263

kejahatan menjadi bukti dari penegakan hukum yang buruk. Dalam konteks ini, polisi dipersepsi sebagai aparat yang tidak serius dalam menangani kejahatan dan juga menangani kasus-kasus penghakiman massa.

3. *Relative Deprivation* (Perasaan Tidak Puas Pelaku Penghakiman Massa Akibat Adanya Kesenjangan Antara Harapan Akan Terciptanya Rasa Aman).

Adanya deprivasi relatif yang dialami para pelaku penghakiman massa terutama tampak dari perasaan kecewa dan tidak puas yang disertai oleh emosi marah yang mereka alami akibat adanya kesenjangan antara harapan untuk dapat hidup secara aman. Tetapi pada kenyataannya kualitas serta kuantitas kejahatan pada masa reformasi semakin meningkat.

4. *Perceived Social Support* (Presepsi Pelaku Bahwa Aksi-Aksi Kekerasan Dalam Penghakiman Massa Didukung Atau Dibenarkan Oleh Warga Setempat).

Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi bahwa para penonton dan masyarakat setempat memberi dukungan terhadap kasus-kasus penghakiman massa.

5. *Sosial learning* Selain itu, para pelaku belajar dari kasus-kasus lain mengenai bentuk-bentuk atau jenis-jenis kekerasan. Mereka juga belajar (terutama melalui pengamatan langsung dan informasi yang di dengar/dibaca).

Bahwa penghakiman massa yang menyebabkan kerugian hingga kematian, tidak mendapatkan hukuman dari aparat keamanan bahkan mendapat dukungan sosial dari masyarakat setempat.

6. Mob identification (Gambaran yang Dimiliki oleh Pelaku Tentang Identitas Dirinya Sebagai Komponen Massa) Faktor-faktor yang telah disebut di atas sebetulnya baru merupakan faktor-faktor yang mendahului (antecedent factors)

Terjadinya kasus-kasus penghakiman massa. Faktor-faktor tersebut tidak akan mungkin terwujud dalam bentuk penghakiman massa, jika para pelakunya tidak berada dalam massa dan mengidentifikasi diri dalam masa (mob identification). Identifikasi diri dalam massa memungkinkan mereka untuk mengalihkan identitas diri mereka sebagai "aku" (personal identity) menjadi identitas massa (mob identity). Akibatnya, terjadilah proses depersonalisasi, meningkatnya kebencian dan perasaan dendam, ketundukan pada norma masa, desentisisasi, dan dehumanisasi, sehingga mereka mampu melakukan aksi-aksi yang sangat brutal bahkan mematikan. Mob Identification sangat berperan dalam memunculkan kekerasan pada saat terjadinya penghakiman massa, tampak dari pengakuan para pelakunya tentang pengalaman mereka pada saat berada di dalam massa. Menurut pengakuan mereka, tidak ada batas atau jarak psikologis antara diri mereka dengan massa.

7. Triggering (Pemicu) Pemicu merupakan faktor yang sangat penting dalam memperantai antecedent factors dengan faktor mob identification. Ia ibarat

pemantik yang siap membakar emosi negatif orang – orang yang secara potensial sudah sangat marah dan memiliki niat untuk ”menghakimi”.

8. Perceived Social Role (Presepsi Diri Pelaku Terhadap Peran Sosialnya dalam Masyarakat).

Perceived Social Role sangat berperan pada saat berlangsungnya penghakiman massa. Keterlibatan atau identifikasi seorang individu ke dalam massa dan menjadi salah seorang pelaku dalam penghakiman massa, ditentukan oleh bagaimana persepsi orang itu terhadap peran sosialnya dalam masyarakat. Jika ia mempersepsi dirinya memiliki peran yang baik (positif), dan beranggapan bahwa warga atau masyarakat menuntut dirinya untuk berbuat baik atau menjadi teladan, maka ia merasa tidak pantas, malu atau 'tidak enak' untuk terlibat dalam kasus itu. Sebaliknya, jika persepsi terhadap peran sosialnya menuntut untuk menunjukkan perannya sebagai “orang keras” atau jagoan, dan ia pun menduga bahwa orang lain menuntutnya untuk bertindak demikian, maka kemungkinan besar ia akan terlibat dalam kasus itu dan menjadi pelaku. Begitu pula halnya dengan orang-orang yang merasa tidak memiliki beban sosial (misalnya, orang-orang yang tidak memiliki aktivitas atau pekerjaan), karena mereka merasa peran sosial tidak begitu bermakna.⁶³

⁶³ *Ibid, hlm. 283*

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Eigenrichting Dalam Prespektif Hukum Islam

Tindak pidana main hakim sendiri eigenrichting dalam ajaran Islam dianggap sebagai perbuatan jinayah atau tindak pidana kejahatan. Karena dilihat dari unsur-unsur perbuatannya sehingga menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda. Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku main hakim sendiri apalagi sampai menyebabkan kematian maka dapat digolongkan kedalam pembunuhan secara sengaja dan tanpa ada pembenar secara syara⁶⁴ adalah hukuman qhisas. Apabila pihak korban/ wali memaafkan pelaku pembunuhan maka hukumannya pemberian denda (diyat) yang harus dibayarkan kepada keluarga (ahli waris) korban.⁶⁴ Dalam hukum pidana islam (fiqh jinayah) merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak baik yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁶⁵ Dalam fiqh jinayah terdapat tiga macam jarimah, yaitu jarimah hudud, qishas/diyat dan takzir. Jarimah Hudud telah dijelaskan didalam Al-Quran contohnya adalah hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah berkeluarga.

⁶⁴ AIMA, "Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Prespeti Hukum Islam Dan KUHP," Jurnal, Palembang: UIN Raden Fatah, 2017.

⁶⁵ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

Begitu juga dengan jarimah Qishas/diyat, contohnya apabila seseorang dengan sengaja membunuh maka hukumannya adalah qishas (hukuman mati). Sedangkan hukuman Takzir adalah hukuman terhadap terpidana atau orang lain agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan. Jadi hukuman ini disebut dengan „uqubah mukhayyarah (hukuman pilihan).⁶⁶

Dalam hukum pidana islam perbuatan main hakim sendiri ini biasa disebut dengan kata jarimah, yang berarti tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan untuk pidana istilah jarimah ialah jinayah. Hanya di kalangan fuqaha istilah jarimah pada umumnya digunakan untuk untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara“ baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.⁶⁷

Jinayah berasal dari kata “jana yajni jinayah”, yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda. Adapun Al-Ahkam Al-Jinayah adalah hukum pidana biasa disebut juga hukum publik. Al-Ahkam Al-Jinayah dalam Islam untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan atau pelanggaran, sehingga tercipta situasi kehidupan

⁶⁶ Irfan, 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* Edisi Kedua, Hamzah, Jakarta, hlm. 39

⁶⁷ Yusuf, Imaning, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*. (Palembang: Rafah Press, 2009). Hlm

yang aman dan tertib.⁶⁸ Sedangkan pengertian jarimah menurut Al-Sulthoniah adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta'zir.⁶⁹

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum syara' yang mengakibatkan pelanggarannya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seseorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh jarimah berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang jika tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau suami yang tidak memberi nafkah yang cukup bagi keluarganya. Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur-unsur tertentu apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.⁷⁰ Terdapat pula asas-asas dalam hukum pidana islam, yang pertama yaitu asas legalitas atau *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* merupakan suatu amanan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktifitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas legalitas dalam islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. dan kami tidak akan mengazab sebelum

⁶⁸ *Ibid, hlm. 28*

⁶⁹ *Ibid, hlm. 29*

⁷⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 527

kami mengutus seorang Rosul” (al-Israa’: 15)⁷¹ Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, di antaranya:

- a. Asas Legalitas Asas Legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-undang yang mengaturnya. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-quran diturunkan oleh Allah SWT Kepada Nabi Muhammad SAW
- b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal.
- c. Asas Praduga Tak Bersalah Adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.⁷²

Main hakim sendiri dalam perspektif fiqh jinayah dan berdasarkan asas-asas diatas dapat diklasifikasikan dengan rumusan sebagai berikut:⁷³

- a. Merupakan tidak menghakimi orang lain sampai memang ada putusan yang benar-benar menyatakan ia bersalah, hal ini sesuai dengan asas legalitas.

⁷¹ Tono Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 10- 11

⁷² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 5-7

⁷³ Ahmad wardih Muslich, *Op. Cit*, hlm. 135-219

- b. Asas larangan memindahkan kesalahan ke orang lain dengan nama lain yaitu fitnah. Yang mana fitnah lebih kejam daripada pembunuhan seperti didalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 217 ditegaskan bahwa fitnah dalam arti penganiayaan atau penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir lebih besar dosanya daripada membunuh, seperti menuduh orang lain yang membuat terjadi perbuatan main hakim sendiri dan menyebabkan meninggal dunia.⁷⁴
- c. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang disengaja adalah korban yang dibunuh merupakan manusia yang hidup. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian.
- d. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja adalah korban manusia, adanya perbuatan, dan kematian adalah akibat perbuatannya.
- e. Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan perbuatan dan semata-mata karena faktor kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi

⁷⁴ Al-Quran surah Baqarah ayat 217

karena kekeliruan, dan ada hubungan sebab akibat antara kekeliruan dengan kematian.

- f. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja manakala main hakim sendiri dilakukan dan ditunjukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.
- g. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang tidak disengaja manakala main hakim sendiri dilakukan dan ditunjukan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.
- h. Merupakan tindakan yang bisa termasuk kedalam fitnah Dikatakan dalam al-Qur'an surat al-Anfal [8]: 73: “Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai kaum Muslim) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu niscaya akan terjadi kekacauan (fitnah) di muka bumi dan kerusakan yang besar”. Jika kita inggat dengan pristiwa nahas yang menimpa seorang kakek berusia 89 tahun, Wiyanto Halim. Nyawanya melayang lantaran menjadi korban kebingasan massa yang mengira dia seorang maling. Ia dipukuli hingga tewas di Cakung, Jakarta Timur, pada Minggu (23/1/2022).⁷⁵ Perbuatan ini termasuk pada perbuatan main hakim sendiri pada korban yang tidak bersalah dan tertaut juga tindakan fitnah yang dilarang oleh islam dan termasuk kedalam dosa besar. ⁷⁶Tindakan

⁷⁵ Rakhmat Nur Hakim dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/25/06471481/saat-kakek-89-tahun-diteriaki-maling-lalu-dipukuli-hingga-tewas-berawal?page=all>. Diakses pada 2 mei 2023

⁷⁶ al-Qur'an surat al-Anfal [8]: 73

main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam agama Islam, apabila memutuskan suatu perkara maka sesuai dengan ketentuan Allah dan jangan menggunakan hawa nafsu dalam menyelesaikan suatu permasalahan.⁷⁷

⁷⁷ http://www.academia.edu/4343671/79_83_1_pb diakses pada tanggal 3 mei 2023 jam 01:00 Wib.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGULANGAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI EIGENRICHTING DI KABUPATEN SLEMAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Eigenrichting di Kabupaten Sleman

Perbuatan main hakim sendiri merupakan tindakan sewenang wenang untuk menghukum atau menghakimi suatu pihak tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Ketika terjadi kejahatan, maka yang berwenang memproses dan menyelesaikan permasalahan tersebut adalah para penegak hukum, yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.⁷⁸ Serta penyelesaian perkara tindak main hakim sendiri di sleman banyak terjadi akibat emosional masyarakat yang tidak dapat terkontrol. Perbuatan main hakim sendiri ini di Polres Sleman ditangani terkhusus bagian SAT-RESKRIM. SAT-RESKRIM bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.⁷⁹

Sebagaimana pendapat yang dikutip dari Rahajeng Dinar Hanggarjani, selaku Kepala Seksi Sub Penuntutan di Kejaksaan Negeri Sleman menyatakan :

“Perbuatan main hakim sendiri pada dasarnya adalah tindak kejahatan secara spontan yang terjadi di tempat umum atau tertutup, banyak faktor pendorong perbuatan main hakim sendiri ini, mulai dari faktor

⁷⁸ Alih Usman, terdapat dalam <https://bpsdm-dev.kemenumham.go.id/>, diakses pada tanggal 23 april 2023, pukul 01.30, wib.

⁷⁹ AKBP.ACH.imam rifai,Kapolres sleman dikutip dalam berkas Satreskrim. <https://drive.google.com/file/d/0B3q0hvy9cYN0aExNSnBLdmlURjA/> diakses pada 4 Mei 2023

psikologis, pendidikan, ekonomi dan kesadaran terhadap hukum. Yang mana di kabupaten sleman sendiri hampir setiap tahunnya terjadi tindak pidana main hakim sendiri, namun yang paling fatal itu terjadi pada 2020 lalu yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak di kabupaten sleman. Anak tersebut didakwakan pasal 351 KUHP dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.”⁸⁰

Pendapat yang hampir sama dikemukakan dari Kompol Deni Irwansyah selaku Kasat Reskrim Polres Sleman menyatakan:

“Perbuatan main hakim sendiri merupakan kejahatan jalanan yang sangat berbahaya, dapat mengakibatkan luka ringan, serius hingga kematian, oleh karna itu apabila terjadi tindak pidana main hakim sendiri maka akan diproses secara hukum sesuai dengan apa akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana main hakim sendiri tersebut, pasti akan ada kusekuensinya.”⁸¹

Adapun pernyataan dari Hakim pengadilan Negeri Sleman Aziz Muslim menyatakan:

“Ada beberapa kasus main hakim sendiri itu kami putuskan, dan sesuai dengan aturan yang ada dengan berpedoman dengan KUHPidana pastinya, untuk penegakan akan ditegakan sesuai dengan aturan yang ada”⁸²

Tabel 1. Berikut ini adalah hasil data tindak pidana kejahatan di Kabupaten Sleman yang mengakibatkan perbuatan main hakim sendiri data tahun 2020 sampai tahun 2023

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1.	Pencurian, perampokan, penjambretan	5
2.	Penganiyaan /klitih	1
3.	Berbuat asusila/mesum	2
4.	Tawuran antar kelompok/membuat onar	2
5.	Dll	0

⁸⁰ Wawancara dengan Rahajeng Dinar Hanggarjani, di kejaksaan negeri sleman, tanggal 12 februari 2023.

⁸¹ Wawancara dengan Kompol Deni Irwansyah selaku Kasat Reskrim Polres Sleman di Polres Sleman tanggal 24 maret 2023

⁸² Wawancara dengan Aziz Muslim selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Maret 2023

Jumlah	10
---------------	----

Sumber Data: diolah dari data Resers Kriminal, Tahun 2020-2023⁸³

Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa ada 10 (sepuluh) kasus main hakim sendiri yang terjadi di Kabupaten Sleman sepanjang 2020-2023, dimana sebagai buntut dari beberapa perbuatan tindak pidana yang menjadikan rasa emosi dan sakit hati timbul di benak masyarakat yang membuat masyarakat secara spontanitas melakukan perbuatan main hakim sendiri. Dapat kita lihat 5 dari 10 kasus main hakim sendiri merupakan kasus dari pencurian, perampokan. Pengainayaan, klitih 1 dari 10. Sedangkan 2 dari 10 kasus main hakim sendiri merupakan kasus dari perbuatan mesum/perzinahan dan 2 dari 10 kasus main hakim sendiri merupakan kasus dari perbuatan tawuran antar kelompok, perbuatan onar, mengganggu ketertiban masyarakat.

Seperti beberapa kasus yang viral antara kelompok sepak bola yang terjadi kepada Tri Fajar Firmansyah salah satu sporter PSS sleman yang menjadi korban salah sasaran akibat tindakan main hakim sendiri yang terjadi saat keributan antara suporter Persis Solo dengan warga DIY pada 25 Juli 2022 lalu. Dimana Tri Fajar Firmansyah ini mengalami pengeroyokan oleh orang yang tak dikenal.

⁸⁴ Ada juga pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan di Gadingkulon, Donokerto, Turi, Sleman, Rabu (15/6/2022). Dimana WBP kedapatan mencuri cabai di kebun milik S, yang merupakan tetangga HH. S dan HH mengejar korban yang berlari ke jalan aspal. Namun, tanpa sepengetahuan

⁸³ Hasil penelitian di kepolisian resor sleman pada 24 maret 2023

⁸⁴ Jauh hari wawang S, "Tindak main hakim sendiri suporter" yang terdapat dalam <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6214093/suporter-pss-meninggal-bupati-jangan-mainhakim-sendiri-serahkan-ke-polisi> diakses pada 14-02-2023.

S, HH ternyata membawa celurit, dan HH pun membacok WBP sebanyak 6 kali yang mana 2 kali tidak kena dan 4 kali kena yang membuat WBP tewas.⁸⁵

Menurut Ipda marjudin selaku penyidik dalam kasus ini menyatakan bahawa “Perbuatan main hakim sendiri diatas merupakan perbuatan main hakim sendiri pertama yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian.”⁸⁶ kurang lebih kronologi kejadian seperti di atas. Ipda marjudin menambahkan bahwa Penegakan hukumnya terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) dapat dilihat fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan para saksi, dan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang diperoleh kesesuaian, yang pada akhirnya di pergunakan oleh hakim untuk memutus seberapa berat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Kemudian yang menjadi alasan hakim dalam meringankan atau memberatkan dalam memutus perkara bagi pelaku perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) dapat berupa keadaan yang melatar belakangi kenapa terdakwa melakukan tindak pidana, baik alasan Psikologi maupun sosial yang dihadapi oleh terdakwa” Dalam memutuskan hukuman terhadap Perbuatan main hakim sendiri ini, yang digunakan pada umumnya adalah pasal 170 ayat (1) KUHP, dan pasal 351 ayat (3) KUHP. Akan tetapi pasal tersebut dirasa masih kurang memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga apabila dilihat dari unsur yang melatarbelakangi karena adanya niat dan alat yang digunakan itu membuat matinya orang. Sehingga pasal yang seharusnya digunakan adalah pasal 340 KUHP.⁸⁷

Hasil penelitian menurut Ipda marjudin bahwa pelaku perbuatan main hakim sendiri dapat dikenakan pasal 170 ayat (1) KUHP, dan pasal 351 ayat (3) KUHP. Akan tetapi pasal tersebut dirasa masih kurang memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga apabila dilihat dari unsur yang melatarbelakangi karena adanya niat dan alat yang digunakan itu membuat matinya seseorang. Sehingga pasal yang seharusnya dikenakan adalah pasal 340 KUHP yang tepat jika korban main hakim sendiri sampai meninggal dunia.

⁸⁵ CnnIndonesia, <https://www.cnnindonesia.com/> diakses pada 14-02-2023.

⁸⁶ Wawancara Ipda marjudin di Polres Sleman Pada 23 April 2023

⁸⁷ Wawancara Ipda marjudin selaku penyidik di Polres Sleman Pada 23 April 2023

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan penyidik pembantu

Briptu evi yang menyatakan ;

“Dalam penegakan hukumnya biasanya menggunakan pasal 351 ayat (3) jika menyebabkan kematian. Main hakim sendiri (eigenrichting) memiliki pengertian sebelum adanya proses hukum sudah dikatakan bersalah, dalam hukum ada asas praduga tak bersalah yang tidak digunakan oleh pelaku perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting). Kemudian hakim memiliki alasan meringankan dan juga memberatkan dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa, bisa dilihat dari sikap dan Tindakan dari terdakwa itu sendiri.”⁸⁸

Adapun menurut peneliti bahwa sikap penegak hukum yang acuh tak acuh ataupun yang bersikap lunak terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat membuat masyarakat tidak percaya terhadap penegak hukum yang berdampak pada sikap masyarakat yang suka main hakim sendiri (eigenrichting). Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa responbilitas terhadap para pelaku yang telah melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap korban yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana kejahatan, dipersamakan dengan pelaku kejahatan pada umumnya sehingga terhadapnya dapat dipidana sesuai ancaman pidana pada pasal yang dilanggar. Karna memang belum ada pasal yang mengatur tindakan ini secara eksplisit. Fungsionalisasi sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yang mana dalam hukum pidana lebih fokus kedalam tahap :

Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana atau penerapan pidana oleh penegak hukum (sebagai Kebijakan Yudikatif).⁸⁹

⁸⁸ Wawancara Briptu Evi selaku penyidik di Polres Sleman Pada 23 April 2023

⁸⁹ Hodio Potimbang, Faktorfaktor Yang Melahirkan Peradilan Massa Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana, Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, pt-palu.go.id, diakses tanggal 20 April 2023

Menurut Joko Purwoko ketua RT 01 yang beralamat di kalurahan donokerto, Kec. Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 5555 menyatakan bahwa :

“Memang pernah ada perbuatan main hakim sendiri yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak sekolah, dengan cara membacok pelaku pencurian saat mencuri cabai dikebun milik bapaknya”⁹⁰

Dalam contoh kasus perbuatan main hakim sendiri diatas dapat dikenakan tindak pidana. Yang mana dibagi dua kelompok yaitu tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Ipda marjudin, Baminsatreskrim Polres Sleman:

“Yang paling bertanggungjawab dan menjadi target mereka dalam pengusutan kasus main hakim sendiri adalah mereka yang menjadi pemicu awal. Polisi memang dibuat repot oleh aksi sepihak warga dalam menghadapi kejahatan di masyarakat. Tidak saja dalam upaya mencegah warga tertidak anarkis. Tapi juga dalam mengusut kasus ini secara hukum, khususnya jika polisi tiba saat aksi belum terjadi. Tidak sebandingnya jumlah anggota polisi dan masyarakat, memang menjadi dasar pembelaan bagi polisi”⁹¹

Dari hasil wawancara seluruh narasumber dan Sesuai dengan penegakan dalam hukum pidana terhadap aturan-aturan yang ada di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa Pelaku perbuatan main hakim sendiri *eigenrighting* dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, hal ini dikarenakan jelas bahwa tindakan ini bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesengajaan (*opzet*) yang bersifat tujuan.⁹² Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku perbuatan main hakim sendiri benar-benar menghendaki

⁹⁰ Wawancara Joko Purwoko selaku ketua RT 01 yang beralamat di kalurahan donokerto, Kec. Turi, Sleman Pada 24 April 2023

⁹¹ Wawancara Ipda Marjudin selaku penyidik di polres sleman tanggal 24 april 2023

⁹² Limintang. P. A. F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 2011,hal.

mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Artinya si pelaku perbuatan main hakim sendiri dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.⁹³

Pasal yang digunakan adalah pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP, karena perbuatan main hakim (eigenrichting) sendiri hampir mirip dengan penganiayaan. Konsep perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian selalu menggunakan pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP. Apabila dikaji lebih mendalam dan dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut seharusnya lebih memberatkan dan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku perbuatan main hakim sendiri, agar tidak semakin banyak yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga Hakim dimasa mendatang tidak menutup kemungkinan hakim akan melakukan trobosan hukum dalam mengenakan ketentuan selain pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP. Pasal yang dimaksud adalah berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa yang direncanakan atau pembunuhan berencana. Pasal pembunuhan berencana termaktub dalam pasal 340 KUHP.⁹⁴

⁹³ Maswita & M. Sakti pulungan. “*Tinjauan Yuridis penganiayaan akibat sakit hati (Kajian Kepada Putusan nomor : 2142/Pid.B/2021/PN Medan)*” Jurnal Normatif Fakultas Hukum Al-Azar. VOL 2 No.2. 2022. Hlm 193.

⁹⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

B. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil penelitian, pencarian, dan pembahasan di kabupaten Sleman, atas perbuatan main hakim sendiri *Eigenrichting* yang dilakukan baik individu maupun kelompok dapat disebabkan oleh berbagai macam keadaan pelaku main hakim sendiri *Eigenrichting*.⁹⁵ Sering kali terjadinya main hakim sendiri di kabupaten Sleman ini didasari oleh emosional pelaku terhadap suatu perbuatan yang berbau kriminal, faktor ekonomi pun ikut menjadi bahan pemanas emosi yang mana pelaku main hakim sendiri memang sangat sering dalam keadaan sensitive.

Menurut AKP Eko Haryanto Selaku Penyidik Bagian Reserse Kriminal di Polres Sleman menjelaskan bahwa:

“Perbuatan Main Hakim Sendiri banyak terjadi akibat reaksi spontan masyarakat atas tindakan kejahatan yang terjadi, perbuatan ini dapat juga tergolong sebagai tindak kejahatan jalanan, yang mana ketika terjadi pasti akan kami tindak dan kami selidiki, dan akan ada konsekuensinya”⁹⁶

Tabel 2. Berikut tabel klarifikasi pendapat 10 Polisi yang diwawancara tentang faktor pendorong dan alasan pelaku pada umumnya melakukan tindakan main hakim sendiri di Polres Sleman.

No	Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>)	Polisi
1.	Faktor Pendidikan	1
2.	Rendahnya Kesadaran Hukum dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum	2

⁹⁵ Asrizal Saiin & Ahmad Iffan “*Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam*” Ejournal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada VOL 1 No.2.2018. hlm 146

⁹⁶ Wawancara dengan AKP Eko Haryanto di Polres Sleman Pada tanggal 24 April 2023

3.	Muncul rasa emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak Pidana dan spontanitas melakukan main hakim sendiri	4
4.	Tingginya intensitas kejahatan	0
5.	Merasa bahwa mengadili dengan sendiri lebih memeberikan efek jera dibandingkan di proses hukum	1
6.	Perbuatan main hakim sendiri merupakan kebiasaan didalam masyarakat	0
7.	Ikut-ikutan	2
	Jumlah	10

Sumber Data: diolah dari hasil wawancara dengan beberapa anggota polisi di Polres Sleman, Tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa polisi yang berada di Polres Sleman terkhusus MinReskrim yang mana ada 10 orang polisi diantaranya (Kompol Deni Irwansyah, AKP Eko Haryanto, Ipda Murjudin, Briptu Evi, Aiptu Danang, Briptu Ryan, Aiptu Wibowo, Bripta Aziz, Briptu Muhammad, Aiptu Adi) sesuai dengan data tabel di atas bahwa yang memilih Faktor pendidikan 1 anggota polisi, Rendahnya Kesadaran Hukum dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum 2 anggota polisi, Muncul rasa emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak Pidana dan spontanitas melakukan main hakim sendiri 4 anggota polisi, tingginya intensitas kejahatan 0 anggota polisi, Merasa bahwa mengadili dengan sendiri lebih memeberikan efek jera dibandingkan di proses hukum 1 anggota polisi, Perbuatan main hakim sendiri merupakan kebiasaan didalam masyarakat 0 anggota polisi, ikut-ikutan 2 anggota polisi.

Analisis berdasarkan teori Kriminologi dengan menggunakan teori Anomie yang terdapat dalam buku *The Division of Labour in Society Durkheim* mempergunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan keadaan “*Deregulation*” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang

terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini memudahkan terjadinya penyimpangan perilaku (*deviasi*)⁹⁷ yang mana sesuai dengan tabel diatas ada tujuh faktor pendorong terjadinya taindakan main hakim sendiri antaranya;

1. Faktor Pendidikan yang Rendah. Rendahnya pendidikan masyarakat dikabupaten sleman berdasarkan penelitian peneliti mengakibatkan 1 kasus main hakim sendiri karna pendidikan didaerah sleman masih dibawah rata-rata dibandingkan kota yogyakarta. Yang mana tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang terhadap lingkungan sekitarnya, serta hal apa yang akan ia perbuat apakah akan berakibat fatal atau tidak dengan berdasarkan teori anomie suatu keadaan masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah rentan untuk berfikir jangka panjang akan apa yang dia perbuat dan apa dampak dari perbuatannya tersebut, sehingga dengan mudah lengsung menghakimi orang lain tanpa memikirkan aturan dan dampak kedepanya.
2. Rendahnya Kesadaran Hukum dan ketidak percayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti menyebabkan sebanyak 2 kasus tindak pidana main hakim sendiri. Berdasarkan teori anomie bahwa keadaan masyrakat yang sudah tidak percaya akan aparat pengak hukum dapat membuat

⁹⁷ Durkheim Emil. *The Division of Labour in Society*. (New York: Free Press, 1893/1964).
Echols John dan Shadily Hasssan.

masyarakat mengambil langkah dengan sendirinya sehingga melakukan perbuatan main hakim sendiri tanpa menghiraukan aturan yang berlaku.

3. Muncul rasa emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak Pidana dan spontanitas melakukan main hakim sendiri. Hal ini menjadi penyebab utama tindakan main hakim sendiri di kabupaten sleman. Yang mana berdasarkan teori anomie suatu keadaan masyarakat yang sudah geram akan tindak kejahatan akan cenderung lebih sensitive atas suatu kejahatan yang terjadi disekitarnya, hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana main hakim sendiri di kabupaten sleman.
4. Tingginya intensitas kejahatan. Yang mana faktor ini tidak terjadi dikabupaten sleman namun mungkin terjadi diaerah lainya.
5. Merasa bahwa mengadili dengan sendiri lebih memeberikan efek jera dibandingkan di proses hukum, ketika keadaan pola pikir masyarkat lebih mendahulukan emosi dibandingkan berpikir maka efek balas dendam akan apa yang perna ia rasakan akan menimbulkan rasa bahwa dengan mengadili sendiri dengan cara main hakim sendiri akan lebih puas dibandingkan diserhkan ke pihak berwajib.
6. Perbuatan main hakim sendiri merupakan kebiasaan didalam masyarakat hal ini tidak terbukti di kabupaten sleman yang mana Suku Jawa merupakan suku terbesar yang berada di Indonesia. Suku ini terkenal akan tatakrama, lemah lembut, dan sopan. Yang memang perbuatan main hakim sendiri tidak menjadi kebiasaan dalam masyrakat.

7. Ikut-ikutan. Faktor ini dapat digambarkan menggunakan teori anomie yang mana ketika suatu keadaan masyarakat yang mudah terpancing emosi cenderung ikut-ikutan dalam bertindak.

Keadaan Anomi Dalam Masyarakat Keadaan anomie adalah suatu keadaan dimana masyarakat mengalami kondisi yang sulit, misalnya masalah perekonomian yang sulit. Serta Menurut teori Anomie yang dicetuskan oleh Emile Durkheim, semua cara tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain. Kenyataannya, banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuannya yang tentunya merugikan mereka di kemudian hari.⁹⁸ Seperti melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan mencapai tujuan hasrat akan kepuasan dalam menghakimi orang lain ketika ia merasa orang tersebut pantas dihakimi tanpa melewati proses peradilan yang berlaku. Kondisi yang demikian membuat masyarakat menjadi sangat sensitif, sehingga apabila masyarakat mengalami gangguan atas hak dan martabat mereka, akan menyebabkan reaksi yang keras dan mengarah pada tindakan main hakim sendiri. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu dapat dilihat melalui teori anomie, seseorang yang melakukan tindakan main hakim sendiri, mereka tidak mempercayai lagi dengan adanya hukum, dengan kata lain mereka telah mengalami kekecewaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dimana nilai-nilai dan norma-norma yang seharusnya dipatuhi dan juga

⁹⁸ Amelia Indahni D.k.k “*Memperdagangkan Alibi dalam Perkara Keterlibatan Korupsi Menggunakan Teori Anomie dari Emile Durkheim*” Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya. Universitas Martim Raja Ali Haji Vol.2 (No.1) 2022, 21-33

dilaksanakan menjadi semakin tidak jelas dan kehilangan relevansi. Maka jika didalam suatu masyarakat tersebut telah mengalami kekecewaan terhadap hukum maka yang terjadi adalah masyarakat tersebut melakukan suatu pengadilan jalanan yaitu dengan melakukan tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri dengan demikian dapat dikategorikan sebagai anomie atau dalam kasus main hakim sendiri ini terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan fungsi hukum dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum dipandang oleh masyarakat belum memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumnya sendiri.⁹⁹

Bahwa berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa faktor paling utama yang menjadi alasan bagi masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri di Kabupaten Sleman adalah Masyarakat tidak dapat mengendalikan emosi dan secara spontanitas melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana kejahatan.¹⁰⁰

Adapun analisis lengkap sebagai penguat data di atas yang sudah dirangkum berdasarkan teori Anomie dan prespektif psikologi maka penulis menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindakan main hakim sendiri di Kabupaten Sleman dibedakan menjadi Faktor internal dan Faktor Ekternal, Diantaranya yaitu :

⁹⁹ Aroma Elmina Martha, *Op.Cit.* hlm 66

¹⁰⁰ Asrizal Saiin & Ahmad Iffan. *Op.Cit.* hlm 146

1. Faktor internal merupakan penyebab terjadinya *eigenrichting* yang datang dari dalam diri sendiri. Faktor ini dikarenakan kondisi pikiran pribadi yang terkait dengan keadaan jiwa, emosi dan intelektual.¹⁰¹
 - a. Rendahnya pendidikan masyarakat. Yang mana tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang terhadap lingkungan sekitarnya, serta hal apa yang akan ia perbuat apakah akan berakibat fatal atau tidak. Maka orang yang pendidikannya rendah akan memiliki pola pikir yang rendah pula. Keadaan pendidikan ini dapat dibagi menjadi dua keadaan yaitu:¹⁰²
 - 1) Keadaan masyarakat yang memang tidak sama sekali mengenyam pendidikan. Dari hasil penelitian penulis juga menyimpulkan faktor pendidikan merupakan salah satu faktor terjadinya tindak pidana main hakim sendiri. Dimana kondisi masyarakat yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan maka pola pikirnya akan terhambat, seperti emosional yang tidak matang, agresif, tidak berkembang dengan dunia luar, serta kehidupan yang seolah tidak terkontrol.
 - 2) Keadaan masyarakat yang sekolah dengan taraf pendidikan rendah, dimana keadaan masyarakat ini pernah mengenyam pendidikan namun tidak sampai SLTA atau tamatan SLTP

¹⁰¹ Heni Hendrawati & Johny Krisnan, "Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Prespektif *Kriminologis*". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Vol. Hlm 32

¹⁰² Fahmi gunawan, " *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*. Cetakan Pertama. Grup Cv Budi Utama, Yogyakarta. 2018 Hlm 67

kebawah. Sama seperti keadaan masyarakat diatas namun sedikit lebih terbuka.¹⁰³

b. Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum ini sangat banyak dijumpai saat ini di masyarakat terkhusus masyarakat Sleman yang sudah penulis survei dan wawancara ke beberapa warga yang memang menunjukkan bawasanya kesadaran hukum masih sangat minim sekali. Kondisi ini dapat dibagi kedalam dua pengertian yang berbeda, yaitu :

1) Masyarakat yang tidak tahu mengenai hukum Dalam hal ini masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum karena tidak tahu tentang peraturan yang ada. Masyarakat dalam kondisi ini melakukan kejahatan karena beranggapan bahwa yang dilakukan itu bukan suatu tindak pidana. Seperti perbuatan main hakim sendiri ini yang dianggap masyarakat bahwa memukuli, menganiaya dan menghakimi orang yang melakukan tindak kejahatan merupakan hal yang boleh dilakukan.¹⁰⁴

2) Masyarakat yang tidak mentaati hukum Dalam kondisi ini masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum bukan karena tidak tahu tentang hukum, yang mana sebenarnya masyarakat sudah tahu akan tetapi tetap melanggarnya. Kondisi ini yang

¹⁰³ Fahmi gunawan, *Op.Cit.* hlm 146

¹⁰⁴ Deassy J.A. Hehanussa & Yonna Beatrix Salamor. "Memebangun Kesadaran Hukum Perempuan dan Anak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Vol. hlm 293

paling banyak dijumpai di masyarakat sleman yang melakukan perbuatan main hakim sendiri. Dimana masyarakat seakan-akan memang harus memberikan pelajaran sendiri kepada pelaku kejahatan dengan cara main hakim sendiri, padahal mereka tau perbuatan mereka salah namun mereka tetap melanggar aturan yang berlaku. ¹⁰⁵

c. Faktor-faktor psikologis lainnya yang mempengaruhi terjadinya perbuatan main hakim sendiri di kabupaten Sleman. ¹⁰⁶

- 1) Emosi masyarakat yang tidak terkendali Berdasarkan penelitian yang diperoleh penulis bahwa sebagian besar perbuatan main hakim sendiri eigenrichting ini dapat melibatkan individu dan masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Perbuatan main hakim sendiri terjadi karena emosi masyarakat yang secara spontan meluap dan sudah tidak terkendali. Hal ini terjadi sebagai wujud keresahan dan kebencian terhadap perbuatan kriminal yang merugikan masyarakat secara umum, yang membuat mereka melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan mengeroyok, memukul dan menyiksa pelaku tindak pidana, emosi massa ini baru akan reda setelah mereka merasa puas melampiaskan kegeraman

¹⁰⁵ *Ibid, hlm.297*

¹⁰⁶ Muhammad Al Habsy Ahmad. Dkk.” *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene*”.*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tomakaka. Vol2 No.2.2020*

dan kemarahan kepada pelaku tindak pidana, yang mengakibatkan pelaku tindak pidana terluka, bahkan ada sampai meninggal ditempat akibat amukan massa ini.¹⁰⁷

- 2) Adanya norma pembalasan, Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang merugikan yang harus dibalas dengan akibat yang setimpal. Pemahaman seperti ini ternyata telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Bagi sebagian besar korban kejahatan yang pernah merasakan secara langsung akibat dari kejahatan yang pernah mereka alami berharap dapat melakukan pembalasan dan memandang bahwa pembalasan terhadap para pelaku kejahatan merupakan suatu kewajaran.¹⁰⁸
- 3) Daya Emosional, Daya Emosional sangat erat hubungannya dengan kemampuan seseorang untuk menahan emosinya apalagi dengan emosi yang masih labil dan jauh dari kata matang. Faktor ini dapat mendorong untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri *eigenrichting* dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh individu atau kelompok tersebut dengan orang lain. Seseorang yang berada dalam keadaan emosional yang berlebihan (agresif), biasanya

¹⁰⁷ Chandro Panjaitan& Firman Wijaya. "Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau *Eigenrichting* Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)"Jurnal Hukum Adigama, fakultas hukum universitas Tarumanegara. Vol 1 No.1.2018 hlm 9

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 26

sudah tidak mengindahkan lagi dengan keadaan di sekitarnya maupun terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Gangguan Ledakan Marah atau Intermittent Explosive Disorder (IED). Orang yang mengidap IED cenderung mudah marah karena masalah "sepele" dan menunjukkannya dengan cara berlebihan. Orang tersebut karena dorongan emosinya yang kuat cenderung untuk menyelesaikan persoalannya menurut kehendaknya sendiri yang cenderung mengarah ke perbuatan melawan hukum.¹⁰⁹

- 4) Mental Individu, Mental individu ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku seseorang terutama intelegensi. Orang yang mempunyai intelegensi yang tinggi, apabila sedang mengalami suatu kondisi konflik dengan individu lain, orang tersebut cenderung untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang wajar atau melalui jalur-jalur yang benar, baik menurut norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun yang ditetapkan oleh Negara. Sebaliknya orang yang memiliki intelegensi yang rendah, apabila memiliki persoalan perbedaan kepentingan dengan orang lain akan cenderung mengikuti jalan pikirannya sendiri dalam mencari jalan keluar yang terkadang tidak sesuai dengan kehendak umum maupun kehendak hukum yang berlaku, ia akan mencari penyelesaian

¹⁰⁹ *Ibid, hlm 67*

sesuai dengan kehendak yang menurut ia benar dan puas akan kehendaknya.¹¹⁰

2. Faktor Eksternal Faktor eksternal merupakan penyebab terjadinya *eigenrichting* yang datang dari luar individu pelaku. Faktor ini biasanya berhubungan dengan pengaruh buruk yang menuntun para pelaku menjadi bertindak main hakim sendiri. Faktor-faktor ini berasal dari lingkungan di luar diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang berkaitan dengan munculnya reaksi masyarakat. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan *Eigenrichting* yang bersumber dari luar individu, diantaranya adalah :¹¹¹

- a. Melemahnya wibawa hukum *Eigenrichting* yang dilakukan oleh individu dikarenakan individu tersebut ketika menghadapi konflik atau pertikaian, dia beranggapan bahwa hukum yang ada tidak mampu menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Maka satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik adalah dengan jalan yang dikehendaki oleh individu tersebut, karena hukum sudah dianggap tidak mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan.¹¹²
- b. Tingginya intensitas kejahatan Berdasarkan penelitian terhadap beberapa responden, diperoleh pemahaman bahwa tingginya angka kejahatan yang dialami masyarakat ternyata menimbulkan tekanan

¹¹⁰ H. Syafruddin Kalo. "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran". www.academia.edu, diakses 23 Maret 2023 pukul 18:35 WIB.

¹¹¹ Heni Hendrawati & Johny Krisnan...*Op.Cit.* hlm 37

¹¹² Zulfa, Eva Achjanidan Topo Santoso. *Kriminologi*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)

psikologis. Kondisi ini memicu masyarakat melakukan usaha-usaha untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Dalam rangka usaha tersebut terkadang terjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa jenuh dengan situasi yang mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Terjadinya tindakan main hakim sendiri merupakan bentuk reaksi masyarakat atas kekhawatiran terhadap tingginya intensitas kejahatan yang meresahkan.¹¹³

- c. Adanya provokasi terhadap masyarakat Faktor provokasi merupakan hal yang seharusnya mendapat perhatian ekstra dari aparat kepolisian, karena faktor ini akan dapat mempengaruhi eskalasi dari berbagai macam kejahatan yang berlatar belakang tindakan main hakim sendiri dimasa yang akan datang. Provokasi terhadap massa akan dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang membahayakan kepentingan yang lebih besar seperti keamanan dan kedaulatan Negara.¹¹⁴

Kejahatan semestinya tidak diukur dari imperatif fungsional dari institusi sosial sebagai kriteria moral Tapi juga diukur dari nilai kerugian yang diakibatkan bagi keseluruhan sistem masyarakat.¹¹⁵ Dimana ketika keadaan masyarakat mengalami masalah perekonomian yang sulit. Membuat mereka lebih sensitive

¹¹³ Iwan Setiawan. "Kajian Yuridis Terhadap Perkusi" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh. Vol 5 No.2 2017. Hlm 293

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 296

¹¹⁵ *Ibid*, hlm.68

dengan keadaan seperti kasus yang sudah kita uraikan di atas bahwa pelaku main hakim sendiri banyak terpancing emosi, terkhusus yang terjadi di Kabupaten Sleman banyak tindak main hakim sendiri yang disebabkan oleh emosional yang menjadi faktor utamanya.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Eigenrichting di Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil penelitian, pencarian, dan pembahasan di kabupaten Sleman. Peneliti dapat menyimpulkan akan Upaya Penanggulangan Eigenrichting Berdasarkan penelitian di Kabupaten Sleman dalam lingkup Kejaksaan Negeri Sleman, Kepolisian Polres Sleman, Pengadilan Negeri Sleman. upaya penanggulangan terjadinya eigenrichting yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum, lebih mengutamakan upaya preventif, hal ini bertujuan untuk menghindari konflik yang lebih luas, karena dalam kondisi tertentu peristiwa main hakim sendiri apabila dilakukan penanganan melalui upaya represif banyak menyebabkan reaksi keras dari masyarakat itu sendiri.¹¹⁶ Memang bukan hal yang mudah untuk dapat mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan main hakim sendiri eigenrichting, namun tidak mudah bukan berarti tidak dapat untuk ditangani tidak hanya menuntut kesigapan pihak kepolisian saja, tetapi harus ada kerjasama antara bagian-bagian yang termasuk dalam “*Criminal Justice System*”, yaitu mulai dari Kepolisian,

¹¹⁶ Heni Hendrawati & Johny Krisnan...Op.Cit.hlm 37

Kejaksaan, Pengadilan. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang termasuk ke dalam “*Criminal Justice System*”, seperti yang diutarakan oleh AKP. Eko haryanto selaku Wakil minreskrim Polres Sleman menyatakan :

“saat ini kami dari kepolisian telah mengupayakan berbagai tindakan untuk menanggulangi perbuatan main hakim sendiri ini, mulai dari melakukan tindakan preventif dengan sosialisasi hukum, seminar hukum dikampus” bahkan kami sudah menambah babinkamtibmas agara dekat dengan masyarakat bahkan sampai jika memang diperlukan kami juga memberlakukan tindakan refresif kepada pelaku main hakim sendiri”¹¹⁷

Adapun pendapat dari jaksa Kejaksaan Negeri Sleman yang dikutip dari Rahajeng Dinar Hanggarjani, selaku Kepala Seksi Sub Penuntutan di Kejaksaan Negeri Sleman menyatakan :

“kami dari kejaksaan juga turut membantu sesama penegak hukum berkolaborasi dengan kepolisian, pengadilan akan permasalahan hukum yang ada termasuk tindak main hakim sendiri, kami sering malakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar dapat menekan perbuatan yang melanggar hukum.”¹¹⁸

Pendapat-pendapat diatas menjadi acuan peneliti dalam menyimpulkan penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri yang terjadi di Kabupaten Sleman ini dalam penanggulangan perbuatan main hakim sendiri diantaranya adalah :

1. Tindakan Preventif oleh kepolisian Tindakan ini sifatnya merupakan upaya pencegahan, yaitu dengan berusaha mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Tugas ini merupakan tugas dari kepolisian yang dilaksanakan selama 24

¹¹⁷ Wawancara dengan AKP Eko Haryanto di Polres Sleman Pada tanggal 14 April 2023

¹¹⁸ Wawancara dengan Rahajeng Dinar Hanggarjani, selaku Kepala Seksi Sub Penuntutan di Kejaksaan Negeri Sleman pada 12 februari 2023

jam Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam upaya preventif antara lain :¹¹⁹

- a. Patroli polisi ;
- b. Penjagaan ;
- c. Pemasangan mobil-mobilan polisi ;
- d. Menambah jumlah babinkamtibmas;
- e. Banyak berdekatan dengan masyarakat umum agar masyarakat merasa aman dengan adanya kepolisian.
 - a. Memantau perkembangan emosi warga
 - b. Menghilangkan kondisi anomie dalam warga masyarakat
 - c. Meningkatkan pendidikan masyarakat
 - d. Menghilangkan budaya kekerasan
 - e. Menanggulangi kejahatan di masyarakat
 - f. Menciptakan hukum yang berwibawa

2. Tindakan Pre-emptif Upaya ini meliputi tindakan-tindakan yang berfokus pada usaha-usaha pembinaan dan penyuluhan secara langsung terhadap masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan kepolisian bekerjasama dengan kejaksaan, dilakukan dengan harapan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati hukum dan mengutamakan jalur hukum dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi terus meningkat.

¹¹⁹ Yudha kuswara.D.k.k. "Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian" Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.VOL 1 No.1. 2021

Sasaran dari tindakan pre-emptif: Warga masyarakat sebagai individu dan Warga masyarakat sebagai kelompok. Bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa cara yang meliputi :¹²⁰

- a. Pendekatan secara langsung. Cara ini dilakukan dengan melakukan tatap muka dengan masyarakat dalam acara-acara yang dilaksanakan oleh warga
- b. Penerangan kepada masyarakat Penerangan yang diberikan meliputi pentingnya menjaga kamtibmas dalam rangka mendukung upaya pembangunan. Hal ini sangat penting diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat secara aktif ikut menjaga kestabilan nasional. Tujuan diberikannya penerangan kepada masyarakat antara lain :¹²¹
- c. Sebagai sarana sosialisasi hukum
- d. Untuk bimbingan dan penyuluhan hukum Jalur yang digunakan dalam pembinaan adalah :
 - 1) Jalur keluarga Keluarga merupakan lingkungan terkecil dari sebuah komunitas. Melalui jalur ini pembinaan dapat berjalan efektif karena pada pembinaan berlangsung secara kontinyu. Seperti menurut Sultan HB X bahwa orang tua diharapkan memiliki peran yang lebih besar untuk bisa mengawasi dan

¹²⁰ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 79-80

¹²¹ PolresSleman.polri.go.id. /2019/05/04/peran-serta-masyarakat-dalam-menjaga-dan-memelihara-kamtibmas- diakses pada 29 mei 2023

mengontrol anak-anak mereka agar tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain.¹²²

- 2) Begitu juga dengan pembinaan hukum, individu yang tumbuh dalam keluarga yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan cenderung berpegang pada norma-norma hukum yang berlaku.
- 3) Jalur lembaga keagamaan Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang masih berpegang kuat pada nilai-nilai religius, simbol-simbol keagamaan memiliki pengaruh yang besar terhadap pengendalian pada perilaku masyarakat. Ketika agama sudah melekat pada generasi ini maka ia pun akan menuntun kebenaran tanpa melakukan pelanggaran. Dan menjauhi larangan tersebut.¹²³
- 4) Pengadaan sekolah khusus bagi anak yang terlibat kekerasan jalanan. Namun ini masih menjadi pertimbangan apakah orang tua atau si anak mau. Dan persoalan sekian puluh tahun yang lalu sama sekarang kan beda,” urai Sultan, Pasalnya, saat ini anak-anak cenderung lebih karena merasa bebas. Menurutnya, seluruh elemen mempunyai peran penting untuk mencegah anak-anak terjerumus pada tindak kejahatan mulai dari aparat, masyarakat serta khususnya keluarga.¹²⁴

¹²² Rizkiliyasi dalam <https://www.pilar.id/author/rizkiliyasi/>, pentingnya peran keluarga dalam mencegah klitih.

¹²³ Muhammad afif arbani. ” *Tindak Pidana Mian Hakim Sendiri (Eigenrichting) Prespektik KUHP dalam Hukum Islam Dan Penangulanganya (Studi Kasus di Kepolisian Resort Klaten)*” Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.2022. hlm 65.

¹²⁴ *Ibid*, hlm.67

3. Tindakan Represif Tindakan represif merupakan tindakan yang diambil setelah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Apabila telah terjadi suatu peristiwa *eigenrichting*, dengan berpegang pada pasal 170 KUHP, aparat dapat mengambil tindakan yang meliputi penangkapan, penyidikan sampai melimpahkan berita acara pemeriksaan ke kejaksaan. Mengingat besarnya resiko dalam pengambilan tindakan represif terhadap peristiwa main hakim sendiri, maka aparat kepolisian harus memperhatikan beberapa hal:¹²⁵
- a. Pertimbangan yang dipakai dalam mengambil tindakan represif Pengambilan tindakan represif oleh aparat kepolisian terhadap suatu tindak pidana akan mendapat dukungan dari masyarakat. Namun berkaitan dengan tindak pidana yang berlatar belakang *eigenrichting* tidak selalu demikian. Apabila melibatkan massa dalam jumlah banyak, maka kepolisian harus melakukan pendekatan secara hati-hati, karena biasanya masyarakat cenderung melindungi pelaku.
 - b. Memperhatikan hak-hak tersangka. Tindakan main hakim sendiri terdapat kecenderungan merupakan perbuatan yang sebagian besar mendapat pembelaan dari masyarakat, maka dalam melakukan tindakan represif aparat penegak hukum harus benar-benar memperhatikan hak-hak tersangka. Apabila hal ini tidak diperhatikan, akan muncul reaksi negative dari masyarakat dan hal

¹²⁵ Muhammad afif arbani..Op.Cit hlm 87

ini dapat memicu kerusuhan dan anarki yang dapat menyulitkan aparat.

Agar upaya penanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri dapat terlaksana dan dapat diterapkan oleh masyarakat maka berdasarkan sistem hukum Indonesia yang memiliki tiga elemen yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum.¹²⁶ Hal ini harus dilakukan dengan cermat dan tepat, seperti dalam substansi hukum apakah hukum itu sudah dilaksanakan dan diterapkan dengan baik mengenai isi dari peraturan tersebut oleh masyarakat, atau malah sebaliknya masyarakat itu tidak menaati hukum dan justru melanggarnya, begitu juga dalam struktur hukum didalam sebuah lembaga hukum apakah setiap lembaga hukum yang berperan melaksanakan undang-undang sudah melakukannya dengan baik dan bertanggungjawab sesuai tugas dan wewenang dari setiap masing-masing instansi, kemudian dalam lembaga hukum mereka tidak boleh terintervensi dan tidak boleh memiliki motivasi lain untuk memenangkan ataupun menutup suatu perkara serta didalam melaksanakan peraturan perundang-undangan harus adanya orang-orang yang mau bekerja dengan baik dan paham betul mengenai hukum yang akan mereka patuhi.

¹²⁶ Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hlm 16.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaku perbuatan main hakim sendiri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana yang mana dengan memperhatikan perbuatan main hakim sendiri serta akibat dari perbuatannya, jelas bahwa tindakan ini bersifat melawan hukum dan melakukan atas dasar balas dendam serta kepuasan dalam mengadili secara langsung dengan melakukan perbuatan main hakim sendiri *eigenrichting*. Di kabupaten sleman sendiri dari rentang waktu 2022-2023 setidaknya sudah 10 kasus tindakan main hakim terselesaikan, mulai dari kasus pencurian, perbuatan asusilah, penganiayaan, klitih yang termasuk kedalam perbuatan main hakim sendiri dapat ditegakan, mulai dari hukuman penjara, restorative hingga ada yang di diversi atas pelaku anak main hakim sendiri. Dimana tindakan main hakim sendiri sering dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan, pasal 351 tentang penganiayaan, hingga 338 perbuatan main hakim sendiri menyebabkan kematian. Artinya penegakan hukum diwilayah hukum pengadilan negeri sleman sudah berjalan walau memang ada beberapa kendala dalam penegakannya.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di Kabupaten Sleman ini dapat penulis simpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri *eigenrichting* baik yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat kelompok banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal meliputi dalam diri sendiri seperti emosional, personaliti, kemampuan berfikir dan psikologinya sedangkan faktor Eksternal adalah dari luar diri seperti lingkungan, keadaan anomie didalam masyarakat, budaya, keluarga dan lainnya,
3. Upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya penanggulangan terjadinya *eigenrichting* yang dilakukan oleh Polres Sleman, lebih mengutamakan upaya preventif, hal ini bertujuan untuk menghindari konflik yang lebih luas lagi, karena dalam kondisi tertentu peristiwa main hakim sendiri apabila dilakukan penanganan melalui upaya represif banyak menyebabkan reaksi keras dari masyarakat. Upaya preventif adalah langkah terbaik dalam mencegah dan menanggulangi peningkatan angka kejahatan dikabupaten Sleman, termasuk terjadinya *eigenrichting*. Sebab mencegah terjadinya *igenrichting* dapat mencegah konflik yang lebih luas. Upaya penanggulangan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah memberikan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat, memperbaiki sistem hukum pada saat ini dalam penerapannya, lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya harus sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memperbaiki sistem kerjanya.

B. Saran

1. Berdasarkan uraian hasil penelitian Pertanggungjawaban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Kabupaten Sleman, maka penulis mengharapkan “*Criminal Justice System*”, yaitu mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dapat bekerja sama dengan baik dalam menegakan, mencegah dan menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri dengan lebih tegas dan lebih baik lagi sehingga tindak pidana main hakim sendiri dapat ditekan dan diminimalisir.
2. Dalam penanganan tindak pidana main hakim sendiri yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resort Sleman harus dilakukan lebih giat lagi dan lebih kondusif baik secara preventif maupun represif mengingat main hakim sendiri dapat membahayakan korban main hakim sendiri atau pelaku tindak pidana.
3. Pihak kepolisian juga harus selalu melakukan patroli keposok-plosok kota agar dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan. Perlu adanya upaya partisipatif yang melibatkan komponen masyarakat dalam penanganan main hakim sendiri. Melakukan pembekalan dan pembinaan padat karya oleh kepolisian untuk narapidana main hakim sendiri supaya setelah keluar dari lapas, kembali ketengah masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, cetakan pertama, GBJ Remadja Karya CV, Bandung, 1987, hlm 54.
- Astuti, N. W, (2013). Analisis Faktor Faktor Penentu Kriminalitas. R. Soesilo, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan), Politeia, Jakarta. 1976
- Aroma Elmina Martha, “Kriminolog sebuah pengantar” , Yogyakarta, hlm 66.
- Burhan bunging. 2013. Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasara edisi pertama. Jakarta: kencana prenatal media group
- Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana, Prenada media Groub, Jakarta, 2008.
- Emil Durkheim . *The Division of Labour in Society*. (New York: Free Press, 1893/1964). Echols John dan Shadily Hasssan.
- Heni Hendrawati, 2019, Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis
- Irfan, 2012, Hukum Pidana Islam Edisi Kedua, Hamzah, Jakarta, hlm. 39
- Iwan Setiawan. “Kajian Yuridis Terhadap Perkusi” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh. Vol 5 No.2 2017. Hlm 293
- Lutfi ansori, Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Setara Press, Malang, 2018
- Lilik Mulyadi, “Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan.” Citra Aditya Bakti. Bandung:2012.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hlm 16.
- Mulyana W. Kusumah, Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kejahatan Kekerasan, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 26-27.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 72-73

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 97

Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 2017: 29,” *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*” cetakan pertama, Jakarta : Bina Aksara, 1987. Hal 87

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 527

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Tono Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 1011

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996

Yusuf, Imaning, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*. (Palembang: Rafah Press, 2009). Hlm 26

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika,

Jurnal

AIMA, “Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Prespeti Hukum Islam Dan KUHP,” *Jurnal*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2017.

Badan Pusat Statistik, 2022. *Statistik Kriminal 2022*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik. Hal 11.

Badan Pusat statistik (BPS) “statistik kriminalitas” yang dimuat dalam <https://www.bps.go.id/> yang diakses tanggal 21-04-2023.

Chandro Panjaitan & Firman Wijaya. “Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)” *Jurnal Hukum Adigama*, fakultas hukum universitas Tarumanegara. Vol 1 No.1.2018 hlm 9

Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., “Dasar-dasar hukum pidana Indonesia”, Cetakan ke 1, PT Nusantara Persada Utama, November 2017, hlm 5.

Maswita & M. Sakti Pulungan. “*Tinjauan Yuridis Penganiyaan Akibat Sakit Hati (Kajian Kepada Putusan Nomor : 2142/Pid.B/2021/PN Medan)*” Jurnal Normatif Fakultas Hukum Al-Azar. VOL 2 No.2. 2022. Hlm 193.

Keontjaraningrat. 1972. Antropologi Sosial. Jakarta: PT. Dian Rakyat

Suastini, N. P. M., & Parwata, I. G. N. (2019). Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling). E-Journal Ilmu Hukum, 8(2) Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020

Hendrawati Heni & Krisnan Johny, Main hakim sendiri eigenrichting dalam prespektif kriminologi, jurnal University Research Colloquium 2019.

Sanford H Kadish dikutip dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Anarkis Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat, Makalah Seminar Kecenderungan Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat, Tegal, 22 Agustus.

Lidya Suryani Widayati, Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Info Singkat Hukum (Kajian singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis), Vol. VII, Nomor /05/1/P3DI/Maret 2015, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi.

Roscoe Pound dikutip dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan kedua, Mandar Maju, Bandung, 2000,

Hodio Potimbang, Faktor-faktor Yang Melahirkan Peradilan Massa Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana, Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, pt-palu.go.id, diakses tanggal 20 April 2023

Zulkarnain, Ida Bagus, 2019, Kriminalisasi Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Vol 7 no. 2

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Terbaru)

Data Internet

Ardiansyah, “pidana bagi pelaku main hakim sendiri “ terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bagi-pelaku-main-hakim-diakses-pada-14-02-2023>.

Alih Usman, terdapat dalam <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/>, diakses pada tanggal 23 april 2023, pukul 01.30, wib¹ Ahmad wardih Muslich, Op. Cit, hlm. 135-219.

A.Hardi Firman, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, <http://www.academia.edu> , Diakses Pada 03-04- 2023, Pukul 12.06 WIB

Bintang, Sembilan. "Sembilan Bintang & Partners | *Membaca Tumbuh Kembangnya Konsep Ubi Societas Ibi Ius & Law Enforcement Di Indonesia*" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 12-02-2023.

CnnIndonesia,<https://www.cnnindonesia.com/> diakses pada 14-02-2023.

Hodio Potimbang, Faktorfaktor Yang Melahirkan Peradilan Massa Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana, Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, pt-palu.go.id, diakses tanggal 20 April 2023.

Jauh hari wawang S, “ tindak main hakim sendiri suporter” yang terdapat dalam <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6214093/suporter-pss-meninggal-bupati-jangan-mainhakim-sendiri-serahkan-ke-polisi> diakses pada 14-02-2023.

Margaretha, “faktor yang melatarbelakangi orang melakukan kejahatan” Dosen Psikologi Forensik, Universitas Airlangga, Surabaya. Terdapat dalam <https://psikologi.unair.ac.id>, diakses tanggal 13-12-20.

Saufa Ata Taqiyyah, “Extraordinary Crime” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--shlt5f33b4569d68e> , diakses tanggal 14-02-2023.

CnnIndonesia,<https://www.cnnindonesia.com/> diakses pada 14-02-2023.

Jauh hari wawang S, “ tindak main hakim sendiri suporter” yang terdapat dalam <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6214093/suporter-pss-meninggal-bupati-jangan-mainhakim-sendiri-serahkan-ke-polisi> diakses pada 14-02-2023.

Rizkiliasari dalam <https://www.pilar.id/author/rizkiliasari/>, pentingnya peran keluarga dalam mencegah klitih.

Lain-lainya

Al-Quran dan Hadist



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 297/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ilham Pransetyo
No Mahasiswa : 19410536
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM, FAKTOR
PENDORONG DAN UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN
HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DI
KABUPATEN SLEMAN.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juli 2023 M
4 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.